

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT UGT SIDOGIRI
CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

FAIKATUL JANNAH

NIM: 083143075

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2020**

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT UGT SIDOGIRI
CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

FAIKATUL JANNAH
NIM: 083143075

Disetujui Pembimbing


Dr. Nurul Widyawati L.R., M.Si
NIP. 19750905 200501 2 003

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA PROSEDUR
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT UGT SIDOGIRI
CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: **Kamis**


Tanggal: **30 Januari 2020**

Tim Penguji

Ketua


Daru Anondo, SE, M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

Sekretaris


Siti Masrohatin, SE, MM.
NIP. 19780612 200912 2 001

Anggota:

1. Dr. Khairunnisa Musari, M.MT

()


2. Dr. Nurul Widyawati I.R., M.Si

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si

NIP. 19680807 20003 1 001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian karena Barangsiapa yang menyembunyikannya, Sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Baqarah: 283)*

* Al-Qur'an, 2:283

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapakku Tersayang Abd. Mannan dan Ibuku tercinta Musrifah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Terimakasih atas ketulusan perjuangannya dalam mendidik, menyayangi, mencintai, dan memperjuangkan saya hingga saat ini.
2. Untuk Kakak saya Kholis dan Istrinya Sri Astutik yang sudah ku anggap orang tua keduku setelah Bapak dan Ibu, terima Kasih atas dukungan dan cintanya selama ini baik berupa moril ataupun materi dan tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan nasehat ketika saya sudah mulai menyerah dalam menyusun tugas akhir ini.
3. Untuk Adik saya yang Mungil Nilna Rosyaida Az-zahrah, terimakasih sudah memberikan warna dalam hidup saya dan menjadi penghibur disaat sedang lelah dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Untuk semua keluarga besar (Embah, tante Ai, Om Sumri, Fida, Laura, Cak kiki, Om rausi, Lik idah, Om zaini, Ryan dan Nafil) terimakasih telah memberikan support dan semangat.
5. Untuk Fatma Arifin yang sudah menjadi kakak selama dijember, terimakasih untuk bantuan, canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama.

6. Untuk Fahrul Rosi, terimakasih telah memberikan semangat dan bersedia mengantarkan saya untuk kepentingan tugas akhir ini.
7. Untuk Sahabat tersayang (Yeni Yusiati, Novita Sari, dan Anis Fitriyah), terimakasih telah memberikan support selama ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina dan mengarahkan kita dari dunia jahiliyah menuju dunia pengetahuan.

Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota” telah dapat penulis selesaikan dengan upaya semaksimal mungkin mengupayakan menyajikan yang terbaik, sehingga terwujud penyusunan skripsi meskipun belum taraf ideal. Adapun penyusunan skripsi ini tidak lain dimaksudkan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S-1 di Institut Agama Islam Negeri Jember Jurusan Ekonomi Islam Program Pebankan Syariah.

Sebagai bentuk penghargaan, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Prof. Dr. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Khamdan Rifai, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Pebankan Syariah.

4. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menempuh pendidikan kuliah di IAIN Jember.
5. Ibu Dr. Nurul Widyawati I.R, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memeberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Siti Masrohatin, SE, MM selaku sekretaris pada ujian sidang skripsi.
7. Bapak Herman Widodo selaku Pimpinan pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
8. Dosen IAIN Jember Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin.

Penulis hanya berdo'a semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Demikianlah hantaran awal kami, akhirnya tidak ada kami harapan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memeberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, November 2019
Penulis

FAIKATUL JANNAH
NIM: 083143075

ABSTRAK

Faikatul Jannah, Dr. Nurul Widyawati I.R, M.Si, 2019: “Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota ”

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan proses untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala macam bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan secara akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum dan undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana analisis pengendalian intern pada prosedur pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota? 2) Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember kota?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengendalian prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.2) Prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dan dokumen-dokumen tertulis yang ada, kemudian dianalisis dan dibandingkan antara keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan konsep yang berlaku secara umum.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pertama, pengendalian internal pada prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota sudah sangat baik, tercermin dalam kebijakan-kebijakan manajemen dan standar operasional prosedur yang ada, mencakup struktur organisasi, fungsi-fungsi operasional pembiayaan dan setiap tahapan prosedur pembiayaan murabahah dimulai dari awal nasabah melakukan permohonan sampai pembiayaan murabahah sampai pembiayaan tersebut dapat dikembalikan oleh nasabah. Kedua, Prosedur pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sudah tertata dengan baik dan cukup sederhana, penuh dengan kehati-hatian. Terdapat beberapa tahapan dalam prosedur pembiayaan murabahah yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, yaitu: permohonan pengajuan pembiayaan, survey dan analisis pembiayaan, persetujuan/ pengambilan keputusan, pelaksanaan akad dan pengikatan anggunan pembiayaan, realisasi dan pencairan pembiayaan, monitoring angsuran dan penagihan angsuran pembiayaan.

Kata Kunci: Pengendalian Intern, Prosedur Pembiayaan

ABSTRACT

Faikatul Jannah, Dr. Nurul Widyawati I.R, M.Si, 2019: *"Analysis of Internal Control in Murabahah Financing Procedures at BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota"*

Internal control is a set of policies and procedures to protect company assets or assets from all forms of misuse, guarantee the availability of accurate company accounting information, and ensure that all legal provisions and laws and management policies are complied with or carried out accordingly by all employees company.

The focus of the problems examined in this thesis are: 1) How is the analysis of internal control on murabahah financing procedures at BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota? 2) what is the procedure for murabahah financing in BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota?

This study aims to find out 1) controlling murabahah financing procedures at BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. 2) the procedure of murabahah financing in BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

The method used in this research is descriptive qualitative method. This data was obtained by observing and interviewing directly on the BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota and existing written documents, then analyzed and compared between real situations that occur in the field with generally accepted concepts.

The results of this study reveal that First, internal control on murabahah financing procedures applied by BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota has been very good, reflected in management policies and operational standard procedures that exist, including organizational structure, operational functions of financing and each stage murabahah financing procedures begin from the beginning the customer makes a request until murabahah financing is reached until the financing can be returned by the customer. Second, the procedure for murabahah financing that is found in BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota is well organized and quite simple, full of caution in its implementation. There are several stages in the murabahah financing procedures that exist in BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, namely: application for financing, survey and financing analysis, approval / decision making, implementation of the contract and binding of funding collections, realization and disbursement of financing, monitoring installments and billing installments financing.

Keywords: *Internal Control, Financing Procedures*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitaian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	25
1. Pengendalian Internal.....	25


2. Pembiayaan Bermasalah.....	32
3. Prosedur Pembiayaan.....	34
4. Pembiayaan pada Bank Syariah.....	39
5. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan data.....	53
G. Tahap – Tahap penelitian	54
H. Sistematika pembahasan	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian.....	56
1. Sejarah Berdirinya BMT.....	56
2. Legalitas Koperasi BMT.....	56
3. Visi dan Misi.....	56
4. Letak Geografis.....	59
5. Mekanisme Operasional.....	59
6. Prinsip dasar dan Tujuan BMT.....	60
7. Struktur Organisasi BMT.....	61
8. Job Description.....	62

9. Produk Pembiayaan BMT.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
1. Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Murabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	65
2. Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.....	83
C. Pembasan Temuan.....	95
1. Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	95
2. Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT UGT sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.....	104
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

IAIN JEMBER

Lampiran-Lampiran

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Jurnal Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Foto Dokumentasi
7. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Perkembangan Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember kota 2016 2018.....	4
1.2	Jumlah pembiayaan Murabahah yang bermasalah.....	4
2.1	Penelitian Terdahulu	20
4.1	Kategori Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal sudah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan atau badan pembiayaan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) pada akhir Oktober 1995. Di Indonesia, BMT lebih dikenal dengan nama Balai Usaha Mandiri Terpadu dan masing-masing BMT terdiri dari 100-150 pengusaha kecil.¹

Sidogiri makin dikenal dunia seiring dengan dengan keberhasilannya dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang dilakukan oleh koperasi BMT Masalah dan BMT UGT Sidogiri. Pembuktian dalam hal prestasi membuat BMT Sidogiri semakin dikenal oleh kalangan masyarakat, tak pelak ini membuat BMT Sidogiri terus berusaha menjangkau setiap daerah dengan pembukuan cabang baru yang kini hamper berada diseluruh daerah Indonesia.²

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yang disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H

¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Keuangan Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 18

² www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 19:00 WIB

atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/200 pada tanggal 22 Juli 2000.³

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa prang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (UGT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa timur.⁴

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/ kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 18 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal Wa Tamwil/ Jasa keuangan Syariah yang tersebar di 34 Provinsi. Pada Akhir tahun 2017, total Aset BMT Sidogiri mencapai Rp. 2,4 triliun dan hingga akhir tahun 2018 mencapai 5 triliun.⁵

Pada September 2000 dibuka Unit Pelayanan Koperasi UGT di kota Jember. Koperasi UGT Sidogiri unit Jember telah tersebar di 19 daerah yaitu, Wirolegi, Jember Kota, Kaliwates, Kalisat, Rambipuji, Jenggawah, Mumbulsari, Silo, Arjasa, Bangsal Sari, Batu Urip, Balung, Semboro, Umbul Sari, Tanggul, Wuluhan, Kencong, Puger, dan Gumuk Mas.⁶

Salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang berada di wilayah Kabupaten Jember adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember

³ Ibid

⁴ www.bmtugtsidogiri.co.id, di akses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 19:00 WIB

⁵ Ibid

⁶ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang, 15 Oktober 2019

Kota. BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota berdiri pada tahun 2002 yang dulu masih beroperasi di Pasar Gebang, dulu bukan Cabang Jember kota akan tetapi BMT UGT Cabang Pembantu Gebang. Pada tahun 2016, BMT UGT Sidogiri Cabang Jember Kota pindah ke Jl. Kenanga, Gebang Tengah, Gebang atau tepat di depan Masjid Baitur Raja' Gebang hingga saat ini.⁷

Sebagai koperasi syariah, kegiatan usaha BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota bergerak pada bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasar pola bagi hasil. Sehingga ini sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Jember Kota dan juga masyarakat yang ada di luar wilayah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.⁸

Salah satu akad yang digunakan pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota adalah bagi hasil. Salah satu akad bagi hasil adalah pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁹ Berdasarkan data yang didapat dari BMT Sidogiri Cabang Jember Kota pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota merupakan salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Hal

⁷ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang. 15 Oktober 2019

⁸ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang. 15 Oktober 2019

⁹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 168

ditunjukkan oleh pembiayaan murabahah sepanjang 2016-2018 mengalami peningkatan. Sebagaimana pada Tabel 1.1:¹⁰

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember kota 2016-2018

2016	2017	2018
Rp. 88.764.000,00	Rp. 168.365.000,00	Rp. 389.536.500,00

Sumber: Laporan Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Tabel 1.1 diatas menunjukkan semakin bertambahnya jumlah nasabah pada dari tahun ke tahun yang sangat signifikan. Namun BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang serius. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah

2016	2017	2019
3%	3%	4%

Sumber: Laporan Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota memiliki persentase pembiayaan *murabahah* bermasalah yang cukup tinggi. Jumlah pembiayaan bermasalah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota tahun 2016 adalah sebesar 3%, pada tahun 2017 sebesar 3%, dan pada tahun 2018 sebesar 4%. Melihat pembiayaan *murabahah* yang memiliki potensi cukup tinggi maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang pada prosedur pembiayaan

¹⁰ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang, 15 Oktober 2019

murabahah untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kegagalan yang dapat merugikan pihak BMT maupun pihak nasabah.

Pembiayaan berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan suatu Bank. Disatu sisi pembiayaan merupakan sumber pendapatan, disisi lain, pembiayaan juga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan yang terjadi jika pihak debitur tidak mampu melunasi pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko tersebar yang dihadapi oleh perbankan dibandingkan dengan resiko-resiko lain, sehingga setiap bank perlu menerapkan kebijakan yang tepat dalam hal mengelola pembiayaan untuk meminimalkan risiko, menghindari kerugian yang menghindari kerugian yang mungkin terjadi dan selanjutnya meningkatkan keuntungan.

Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Finance* (NPF). Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dan peminjam. Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, dan tingkat kesehatan BMT.¹¹

Pengendalian Internal pembiayaan perlu dijalankan untuk mencegah dan menghindari terjadi pembiayaan macet, maka diperlukan pengelolaan pembiayaan yang baik, dengan memperketat peraturan dan pemberian pembiayaan mengenai kriteria calon penerima pinjaman dan membandingkan

¹¹ Hartono Jogianto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur dan Praktek Aplikasi Bisnis*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

apakah jaminan yang diberikan dengan jumlah uang yang diajukan oleh calon peminjam, supaya dana yang diberikan pada nasabah dapat tetagih tepat pada waktunya dan tidak menimbulkan kerugian pada BMT.¹²

Adapun jaringan prosedur pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri Cabang Jember Kota terdiri dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur analisis dan pemeriksaan pembiayaan, prosedur persetujuan pembiayaan, prosuder akad pembiayaan, prosedur pencairan dana pembiayaan, prosedur pengawasan, serta prosedur pelunasan pembiayaan¹³. Maka dari itu dibutuhkan pengendalian internal pada prosedur penyaluran pembiayaan *murbahahah*, mulai dari awal pengajuan pembiayaan hingga pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah.¹⁴

Proses pemberian pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dilandaskan pada pendekatan personal, antara pihak BMT dan nasabah, dengan tujuan agar terbentuklah rasa emosional dan kedekatan antara pihak BMT dan nasabah, yang dapat dengan mudah nasabah memiliki dan merasakan tanggung jawab yang tinggi terhadap pembiayaan yang harus dipenuhi.¹⁵

Pendekatan personal dilakukan pada saat survei dengan cara langsung menanyakan pada nasabah yang bersangkutan, bahkan dengan bukti kebenaran data melalui pihak ketiga, seperti halnya tetangga, teman dekatnya, mitra usahanya bahkan pada keluarganya. BMT UGT Sidogiri Cabang

¹² Herman Widodo, *wawancara*, Gebang. 15 Oktober 2019.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2012), 100.

¹⁴ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang. 23 September 2019.

¹⁵ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang, 23 September 2019.

Pembantu Jember Kota juga dalam melakukan pendekatan personal yaitu langsung datang ke rumah calon nasabah dengan melihat keadaan rumah nasabah. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota menganalisis keadaan nasabah dengan melihat apa yang dipakai nasabah atau produk yang dipakai nasabah di dalam rumahnya. Seperti halnya BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota melihat kamar mandi nasabah, dilihat dari produk yang digunakan nasabah pada peralatan kamar mandi. Contohnya Pasta gigi jika pasta gigi yang digunakan nasabah sudah habis di dalam kamar mandi nasabah pihak BMT langsung mempunyai gambaran apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota.¹⁶

Proses pengendalian internal didasarkan pada aspek-aspek penting seperti aspek legalitas, aspek bisnis, dan aspek keuangan yang patut diketahui, dianalisa, dan dipelajari oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dari nasabah¹⁷. Dalam pemberian pembiayaan aspek legal menjadi aspek penting dalam pengendalian pembiayaan, terutama pada legalitas Jaminan dikarenakan legalitas ini menjadi solusi terakhir ketika nasabah tidak dapat lagi mengembalikan pinjamannya kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Jaminan dari nasabah harus melebihi besarnya plafon, Apabila lebih kecil dari plafon Maka BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota meminta tambahan jaminan kepada nasabah sampai taksasi jaminan tersebut melebihi besarnya plafon.

¹⁶ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang. 23 September 2019.

¹⁷ *Ibid.*, 98

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menangkat judul “*Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal pada prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota?
2. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengendalian internal pada prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
2. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pihak Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan, pertimbangan dan informasi bagi pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dalam menetapkan kebijakan pengendalian internal pada prosedur pembiayaan *murabahah*.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*, khususnya pengetahuan tentang pentingnya suatu pengendalian internal dalam menjalankan aktivitas usaha dengan tujuan agar dapat menerapkan dan memahami tentang teori pengendalian internal yang telah diperoleh selama berkuliah dengan mengembangkan kemampuan dalam pembuatan atau penulisan karya ilmiah.

3. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk bahan kajian selanjutnya sehingga dapat memperkaya khasanah penelitian di bidang pengendalian internal, juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Dari fokus penelitian mengenai analisis pengendalian intern pada prosedur pembiayaan *murabahah*. Maka dapat diuraikan mengenai beberapa variabel yang terdapat pada analisis pengendalian intern, serta definisi operasional mengenai pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Adapun beberapa definisi mengenai variabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi *asset* atau kekayaan perusahaan dari segala macam

bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan secara akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum dan undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.¹⁸

2. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁹

Ketentuan syar'i transaksi *murabahah*, pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun transaksi *murabahah* meliputi transaktor, yaitu pembeli (nasabah) dan penjual (pihak penjual), objek akad *murabahah* yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab qabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.²⁰

¹⁸ Hery, *Controllershship Knowledge and Management Approach*, (Jakarta: Gramedia Islam Riau, 2014), 127

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2017), 101

²⁰ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat 2014), 168

3. BMT

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. *Baitul Mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Adapun *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan pentalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.²¹



²¹ Hertanto Widodo, dkk *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Mizan, 1999), 81

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Nabila Shyavira Zakaria (2015), Universitas Jember, tentang “Evaluasi Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates melalui wawancara serta data dari buku-buku ilmiah. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian ini membahas tentang evaluasi pada pengendalian internal sedang penulis membahas analisis pengendalian intern. Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengendalian internal terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri Capem Kaliwates sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal.²²

²² Nabila Shyavir Zakaria, “Evaluasi Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates”, (Skripsi, Universitas Jember, 2015).

2. Desi Fatmawati (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember., tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas AS* (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri *Brach* Bondowoso Periode 2013-Desember 2015” Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif dengan Jenis penelitian *time seires*. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas Return on Asset dan Return on Equity* (ROA dan ROE) secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2% dan ROE hanya sebesar 34,3%,. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.²³
3. Nurul Mutmainnah (2016) Universitas Negeri Makasar, berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (PERSERO) Cabang Senjai”. Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik deskripsi. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek yang akan dikaji yaitu dalam penelitian membahas tentang pengelolaan kas sedangkan peneliti membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Persamaan yang mendasar

²³ Desi Fatmawati, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas AS (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Brach Bondowoso Periode 2013-Desember 2015”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2016).

dari penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas dari Analisis pengendalian intern yang digunakan untuk melakukan penentuan strategi dalam organisasi atau perusahaan. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaruh pengendalian terhadap etekfitas pengelolaan kas dilingkup PT.POS Indonesia (Persero) Cabang Sinjai terlalu rendah atau tidak efektif.²⁴

4. Fitriatul Hasanah (2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember., tentang “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai kejadian-kejadian yang terdapat selama penelitian pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi sumber. perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang analis penerapan sedangkan analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis pengendalian intern. Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah. Hasil dari penelitian ini penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates dilakukan dengan pemberian kuasa kepada nasabah untuk menjadi wakil

²⁴ Nurul Mutmainnah, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia”, (*PERSERO*) Cabang Senja. (Skripsi, Universitas Negeri Makasar, 2016).

pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates untuk membeli barang-barang yang diperlukan dengan aplikasi dua akad yaitu akad murabahah Wakalul Am dan akad murabahah Wakalul Khos.²⁵

5. Irba' Muhlas Sambodo (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tentang “Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang analisis strategi pemasaran sedangkan analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis pengendalian intern. Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta melakukan pemilihan pasar dengan menerapkan metode segmentasi geografi dan segmentasi psikografi yang menentukan pasar berdasarkan wilayah serta pendapatan atau kemampuan para calon nasabahnya. Dalam penerapan strategi pemasaran dengan baik melalui realisasi kegiatan promosi serta kualitas produk yang menjadi keunggulan dalam kegiatan memasarkan produk *murabahah*.²⁶

²⁵ Fitriatul Hasanah, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

²⁶ Irba' Muhlas Sambodo, “Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

6. Oktavia Kartika Dewi (2018), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, tentang “Sistem Pengendalian Internal Kliring di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jember”. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek yang dikaji yaitu mengenai kliring sedangkan objek yang dikaji peneliti adalah pembiayaan *murabahah*. Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas dari analisis pengendalian Intern yang digunakan untuk melakukan penentuan strategi dalam organisasi atau perusahaan. Hasil dari penelitian ini yaitu: a) Prosedur kliring di Bank Tabungan Negara KC Jember sesuai dengan sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNB) mengikuti aturan BI dan ada beberapa tahap, yang mulai dari *Teller* yang kemudian akan diproses dibagian *Transiction Processing* dan dibawa ke BI. b) Penyerahan dimulai pada jam 10:00-11:00, pengembalian dimulai pada jam 13:-14:00, sedangkan tolakan itu akan dibawa lagi ke kantor setelah mengetahui apakah kliring itu ditolak atau tidak. C) Sistem pengendalian internal di bank tabungan KC Jember sudah efektif dan sudah Sistem Pengendalian Internalnya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dan juga sudah bisa mencapai tujuan dari pengendalian internal meskipun ada beberapa yang sering terjadi.²⁷

²⁷ Oktavia Kartika Dewi, “Sistem Pengendalian Internal Kliring di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jember”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2018)

7. Siti Masudah (2018) IAIN Jember, tentang “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember Kota”, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan sumber data pada orang yang mewawancarai dilakukan secara *purposive*. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek yang akan dikaji yaitu mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan objek yang akan dikaji oleh peneliti adalah pembiayaan *murabahah*. Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas dari analisis pengendalian Intern yang digunakan untuk melakukan penentuan strategi dalam organisasi atau perusahaan. Hasil dari penelitian ini dalam meningkatkan efektifitas pengendalian intern PT Pegadaian (Persero) Cabang Jember sudah berjalan dengan lancar karena karyawan pegadaian sudah mematuhi semua peraturan efektifitas pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah ditetapkan oleh kantor wilayah.²⁸
8. Fikri Iqbal (2018) Universitas Islam negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, berjudul “Penerapan Akad Murabahah Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini observasi dan wawancara. Perbedaan mendasar terletak pada analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang penerapan sedangkan analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis

²⁸ Siti Masudah, “Analisis System Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Pegadaian”, (*Persero*) Cabang Jember Kota”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018)

pengendalian intern. Persamaan dengan peneliti sama-sama membahas tentang murabahah dan metode yang digunakan observasi dan wawancara ialah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini tentang mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar Syarat dan ketentuan cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dari permohonan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan. Dalam praktik penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSM OTO” di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam menjalankan operasionalnya.²⁹

9. Maya Indah Yani (2016), UIN Raden Fatah Palembang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015”. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu kuantitatif dan peneliti menggunakan data sekunder yang diambil dari BMT Al-Aqobah Pusri Palembang dengan cara bulanan. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan data yang di peroleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model regresi linier berganda. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu fokus masalah skripsi tersebut lebih menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah sedangkan dari peneliti menganalisis pengendalian internal pada prosedur pembiayaan

²⁹ Fikri Iqbal, “Penerapan Akad Murabahah Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar”, (Skripsi: UIN Sumatra Utara Medan, Medan, 2018).

murabahah dan metode penelitian peneliti menggunakan kualitatif. Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pembiayaan murabahah dan tabungan berpengaruh signifikan dan tidak signifikan secara parsial terhadap pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang.³⁰

10. Muhammad Rizqie Aris (2016) IAIN Purwokerto, berjudul “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira”. Metode yang digunakan jenis penelitian asositatif yang menggunakan teknik analisis kuantitatif (statistik) dan menggunakan regresi linier sederhana dan uji f. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian dan metode penelitiannya. Ditinjau dari pemaparan skripsi penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini, bahwa peningkatan usaha mengalami peningkatan dengan signifikan berdasarkan beberapa indikator yaitu peningkatan perubahan modal, peningkatan volume produksi, peningkatan pendapatan dan kesesuaian penyaluran modal kerja terhadap sektor usaha nasabah. Dan hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan usaha.³¹

³⁰ Maya Indah Yani, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015”, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2016).

³¹ Muhammad Rizqie Aris, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Nabila Shyavira Zakaria (2015) Universitas Jember, tentang “Evaluasi Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates”	Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah.	perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu yaitu penelitian ini membahas tentang evaluasi pada pengendalian intern sedang penulis membahas analisis pengendalian intern.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri Capem Kaliwates sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal.
2.	Desi Fatmawati (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember., tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap <i>Profitabilitas AS</i> (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri <i>Brach</i> Bondowoso Periode 2013-Desember 2015”.	Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah.	Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> (ROA dan ROE) secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 36,2% dan ROE hanya sebesar 34,3%,. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini
3.	Nurul Mutmainnah (2016) Universitas Negeri Makasar, tentang “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas	Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas dari Analisis pengendalian Intern yang	Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek yang akan dikaji yaitu dalam penelitian membahas tentang	Hasil dari penelitian ini bahwa pengaruh pengendalian terhadap etekfitas pengelolaan kas dilingkup PT POS Indonesia (Persero) Cabang Sinjai terlalu rendah atau tidak efektif.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (PERSERO) Cabang Senjai”.	digunakan untuk melakukan penentuan strategi dalam organisasi atau perusahaan.	pengelolaan kas sedangkan peneliti membahas tentang pembiayaan murabahah.	
4.	Fitriatul Hasanah (2017) ,IAIN Jember., tentang “Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates-Jember”.	Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah.	perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang analisis penerapan sedangkan analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis pengendalian intern.	Hasil dari penelitian ini penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates dilakukan dengan pemberian kuasa kepada nasabah untuk menjadi wakil pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates untuk membeli barang-barang yang diperlukan dengan aplikasi dua akad yaitu akad murabahah Wakalul Am dan akad murabahah Wakalul Khos.
5.	Irba’ Muhlas Sambodo (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tentang “Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta”	Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah	Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang analisis strategi pemasaran sedangkan analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis pengendalian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya BMT BIF Kota Yogyakarta melakukan pemilihan pasar dengan menerapkan metode segmentasi geografi dan segmentasi psikografi yang menentukan pasar berdasarkan wilayah serta pendapatan atau kemampuan para calon nasabahnya. Dalam penerapan strategi pemasaran dengan baik

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			intern.	melalui realisasi kegiatan promosi serta kualitas produk yang menjadi keunggulan dalam kegiatan memasarkan produk murabahah.
6.	Okatavia Kartika Dewi (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, tentang “Sistem Pengendalian Internal Kliring di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jember”.	Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas dari Analisis pengendalian Intern yang digunakan untuk melakukan penentuan strategi dalam organisasi atau perusahaan.	Perbedaan Mendasar dari penelitian ini dengan peneliti yaitu dari objek yang dikaji yaitu mengenai Kliring sedangkan objek yang dikaji peneliti adalah pembiayaan murabahah.	Hasil dari penelitian ini yaitu: a) Prosedur kliring di Bank Tabungan Negara KC Jember sesuai dengan SKNBI mengikuti aturan BI da nada beberapa tahap, yang mulai dari <i>Teller</i> yang kemudian akan diproses dibagian <i>transiction processing</i> dan dibawa ke BI. b) Penyerahan dimulai pada jam 10:00-11:00, pengembalian dimulai pada jam 13:-14:00, sedangkan tolakan itu akan dibawa lagi ke kantor setelah mengetahui apakah kliring itu ditolak atau tidak. C) Sistem pengendalian internal dibank tabungan KC Jember sudah efektif dan sudah SPInya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dan juga sudah bisa mencapai tujuan dari pengendalian internal meskipun ada beberapa yang sering terjadi.
7.	Siti Masudah (2018) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	Persamaan yang mendasar dari penelitian ini	perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti	Hasil dari penelitian ini Dalam meningkatkan efektifitas pengendalian intern PT. Pegadaian

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Jember, tentang “Analisis System Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember Kota”	dengan peneliti yaitu membahas dari Analisis pengendalian Intern yang digunakan untuk melakukan penentuan strategi dalam organisasi atau perusahaan	yaitu dari objek yang akan dikaji yaitu mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan objek yang akan dikaji oleh peneliti adalah pembiayaan murabahah	(persero) Cabang Jember sudah berjaan dengan lancar karena karyawan pegadaian sudah mematuhi semua peraturan efektifitas pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah ditetapkan oleh kantor wilayah.
8.	Fikri Iqbal (2018) Universitas Islam negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, berjudul “Penerapan Akad Murabahah Pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar”.	Persamaan dengan peneliti sama-sama membahas tentang murabahah dan metode yang digunakan observasi dan wawancara ialah metode kualitatif.	Perbedaan mendasar terletak pada analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang penerapan sedangkan analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis pengendalian intern.	Hasil dari penelitian ini tentang mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar Syarat dan ketentuan cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dari permohonan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan. Dalam praktik penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSM OTO” di Bank Syariah Mandiri Kc Pematangsiantar sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam menjalankan operasionalnya
9.	Maya Indah Yani (2016), UIN Raden Fatah Palembang	Persamaan yang mendasar dari penelitian ini	Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan peneliti	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pembiayaan murabahah dan tabungan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015”.	dengan peneliti yaitu dari objek sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah.	yaitu fokus masalah skripsi tersebut lebih menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah sedangkan dari peneliti menganalisis pengendalian internal pada prosedur pembiayaan murabahah dan metode penelitian peneliti menggunakan kualitatif.	berpengaruh signifikan dan tidak signifikan secara parsial terhadap pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang.
10	Muhammad Rizqie Aris (2016) IAIN Purwokerto, berjudul “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira”.	Ditinjau dari pemaparan skripsi penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaanya terletak pada fokus penelitian dan metode penelitiannya.	Hasil penelitian ini, bahwa peningkatan usaha mengalami peningkatan dengan signifikan berdasarkan beberapa indikator yaitu peningkatan perubahan modal, peningkatan volume produksi, peningkatan pendapatan dan kesesuaian penyaluran modal kerja terhadap sektor usaha nasabah. Dan hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan usaha.

Sumber: Diperoleh dari berbagai sumber

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai persepektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai persepektif bukan diuji.

1. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal akan mutlak diperlukan seiring dengan semakin berkembangnya suatu bisnis perusahaan. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala macam bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan secara akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum dan undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk mencapai perusahaan yang lebih efektif pula. Dengan adanya penerapan system pengendalian internal yang baik, diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik

untuk mencapai maksimalisasi profit. Bahkan, tidak hanya dari segi operasionalnya saja yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik.³²

b. Tujuan Pengendalian Internal

Terdapat beberapa tujuan dari pengendalian internal internal antara lain:

1) Menjaga Aset Perusahaan

Pengendalian internal diterapkan agar seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan kecurangan dan penyelewangan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenang dan kepentingan perusahaan.

2) Tersedianya informasi akuntansi yang handal

Pengendalian intern ini dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan informasi akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan.

3) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dalam perusahaan akan memberikan jaminan yang memadai agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen dipatuhi oleh karyawan.

³² Hery, *Controlleship Knowledge and Management Approach* (Jakarta: Gramedia, 2014), 127

4) Mendorong efisiensi

Dengan adanya sistem pengendalian intern baik dalam perusahaan, akan menghindarkan pengulangan kerja yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien.³³

c. Unsur sistem pengendalian internal

Adapun unsur pokok pengendalian internal adalah sebagai berikut³⁴:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran, dan departemen keuangan.

- 2) Sistem wewenang prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui

³³ Ibid., 128

³⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Selemba Empat, 2016), 129

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi.

- 3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Pembagian tanggung jawab fungsional dari system wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya.

- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Bagaimana baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktek yang sehat, semua sangat tergantung kepada manusianya. Di antara empat unsur pokok pengendalian intern tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

d. Kompenen Pengendalian Internal

Pengendalian intern terdiri atas semua metode dan tindakan yang saling berkaitan yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk

mengamankan aset, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan menjamin kesesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern memiliki lima komponen utama sebagai berikut³⁵:

1) Lingkungan Pengendalian

Merupakan tanggung jawab manajemen untuk menegaskan bahwa integritas merupakan nilai suatu organisasi dan bahwa aktivitas tidak etis tidak dapat ditoleransi. Merupakan tugas manajemen untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya pengendalian.

2) Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang bisa menimbulkan resiko bagi perusahaan dan harus menentukan bagaimana mengelola resiko tersebut.

3) Informasi dan Komunikasi (*Information System and Comunion*)

Sistem pengendalian intern harus mengomunikasikan semua informasi penting kesemua lapisan dalam organisasi, baik kebawah maupun keatas, serta mengomunikasikan informasi ke pihak eksteren yang sesuai.

³⁵ Al Haryoni Jusup, *Dasar Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2014), 5

4) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengurangi terjadinya penyelewengan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk menghadapi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan.

5) Pengawasan (*Monitoring*)

Sistem pengendalian intern harus memonitor secara preodik dengan memadai. Penyimpangan yang signifikan harus dilaporkan kepada manajemen puncak dan atau dewan komisaris.³⁶

e. Keterbatasan pengendalian internal

Sistem pengendalian internal perusahaan pada umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aset perusahaan telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal adalah sebagai berikut³⁷:

³⁶ Al Haryoni Jusup, *Dasar Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2014), 5

³⁷ Ibid, 136

1) Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam melaksanakan tugas rutin karena kurang memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2) Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian.

3) Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian yang dirancang.

4) Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5) Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari penegndalian internal tersebut

6) Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan, dalam perusahaan yang berskala kecil akan sangat sulit untuk menerapkan pemisahan tugas atau memberikan pengecekan independen mengingat atau karyawan mungkin saja dapat merangkap dan mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda sekaligus.

2. Pembiayaan Bermasalah

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/ cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan.³⁸

Yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembayaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan oleh pihak KJKS BMT
- b. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan bagi hasil (margin) yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

Sebagian besar pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya. Banyak gejala tidak

³⁸ Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2016), 206.

menguntungkan yang menjurus kepada pembiayaan bermasalah. Terdapat dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah:³⁹

a) Faktor Internal

- 1) Analisis pembiayaan yang tidak akurat
- 2) Lemahnya pengawasan dan *monitoring*
- 3) Peningkatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna
- 4) Lemahnya SDM

b) Faktor Eksternal

- 1) Anggota menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya
- 2) Anggota kurang mampu mengelola usahanya
- 3) Anggota beritikad tidak baik
- 4) Kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha dan mempengaruhi kemampuan anggota untuk membayar kewajibannya
- 5) Perubahan iklim usaha yang berpengaruh secara langsung terhadap kondisi usaha anggota
- 6) Keadaan yang bersifat *Force Majeur*, Faktor ini disebabkan karena peristiwa/kondisi di luar kemampuan KJKS BMT dan anggota untuk mengontrol dan menanggulangnya. Penyebab antara lain bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara dan pemogokan.

³⁹ Ibid., 209

3. Prosedur Pembiayaan

Secara umum, tahapan dari prosedur pembiayaan meliputi, permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, persetujuan, penumpukan data tambahan, pengikatan, pencairan, dan *monitoring*. Berikut ini akan dijelaskan tahapan dari setiap prosedur tersebut:

a. Permohonan pengajuan pembiayaan

Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada petugas bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

b. Survei dan analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan BMT. Dalam beberapa kasus sering digunakan metode analisis 5C+ 1S, yang meliputi:

- 1) *Character* (Karakter/Watak) Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan adalah penilaian atas karakter keribadian/watak dari calon debiturnya. Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik yang timbul dari perjanjian yang akan diadakan.

- 2) *Capacity* (Kemampuan) Karena itu sebelum dikucurkan harus terlebih dahulu ditinjau apakah misalnya calon debitur yang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak terlibat tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksikan kemampuan untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan pembiayaan dalam skala besar. Dalam hal ini Bank melakukan pengukuran kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif di masa depan sehingga usahanya dapat berjalan dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi pembiayaan dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 3) *Capital* (Modal) adalah modal usaha dari calon nasabah debitur yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal-hal yang harus diketahui oleh calon krediturnya, karena permodalan dan kemampuan keuangan dari seorang debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar pembiayaan.
- 4) *Condition* (kondisi) Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisa sebelum suatu pembiayaan diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur.

5) *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁴⁰

6) Syari'ah, Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *murabahah*."

Selain 5C+ 1S penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P antara lain sebagai berikut:

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu nasabah.
- 2) *Perty*, yaitu mengklafikasikan nasabah kedalam klafikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) *Perpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang digunakan nasabah.

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2012), 96

Tujuan pengambilan pembiayaan pembiayaan dapat bermacam-macam.

- 4) *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- 6) *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.⁴¹

c. Persetujuan/ Pengambilan keputusan pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan ini juga tergantung pada kebijakan komite pembiayaan. Komite merupakan tingkat paling akhir dalam melakukan persetujuan proposal pembiayaan. Karena itu, hasil dari komite pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan.

⁴¹ Ibid., 97

d. Pengumpulan data tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dari indikasi utama tindak lanjut pencairan pembiayaan

e. Pelaksanaan akad dan pengikatan anggunan Pembiayaan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikat jaminan. Secara umum, pengikatan terdiri dari dua macam yaitu pengikatan dibawah tangan dan notaris. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notaril adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

f. Realisasi dan pencairan pembiayaan

Sebelum dilakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali terhadap semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan pembiayaan bisa dilakukan.

g. Monitoring angsuran dan penagihan angsuran pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan utama BMT, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan BMT tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpanan

dan pengguna dana, oleh karena itu BMT harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh dengan tiga prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal.

4. Pembiayaan *Murabahah*

1) Pengertian *murabahah*

Menurut definisi Ulama Fiqih *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan dibeli.

Dalam perbankan Islam, *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴²

2) Ketentuan Syar'i transaksi *murabahah*

Adapun Ketentuan syar'i transaksi *murabahah*, Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Selain itu ada pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm,101

Dari Shuaib Ar Rumi R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah.”

3) Rukun transaksi murabahah

Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (pihak LKM), objek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan qabul berupa pertanyaan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

c) Transaktor

Adanya pihak yang bertransaksi (transaktor) merupakan rukun transaksi murabahah. Transaktor dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu pihak LKM).

d) Objek

Rukun akad transaksi murabahah meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Terkait dengan barang, fatwa DSN Nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan oleh syariat islam. DSN mensyaratkan LKM membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendirian dan harus

menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

e) Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban LKM sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat pada kedua belah pihak dan mencantumkan berbagai hal.⁴³

4) Macam-macam murabahah

Dalam hukum ekonomi Islam, telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual-beli, termasuk jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Islam. Berdasarkan barang yang dipertukarkan, jual beli terbagi empat macam;

a) Bai' al muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Bai' muthlaqah dilakukan untuk pelaksanaan jual beli barang keperluan kantor (fixed assets).

Jual beli seperti ini menjiwai semua produk yang didasarkan pada transaksi jual beli.

b) Bai' al muqayyadah, yaitu jual-beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).

⁴³ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat 2014), hlm, 168

- c) Bai' al sharf, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun dalam bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).
- d) Bai' as salam adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai' as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

Sedangkan pembagian jual beli berdasarkan harganya terbagi empat macam;

- a) Bai' al murabahah adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b) Bai' al musawamah adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- c) Bai' al muwadha'ah yaitu jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya


hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

d) Bai' al-tauliyah, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang sama dengan harga pokok barang.

5) Alur transaksi murabahah

Gambar 2.1

Skema Alur Transaksi Murabahah (dengan pesanan)



Sumber:

KET:

- a) Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per-bulan.
- b) Kedua, BMT sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana

pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

- c) Ketiga, Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama BMT. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.
- d) Keempat, Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
- e) Kelima, Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada BMT biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.⁴⁴

5. BMT

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil.

Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah

⁴⁴ Ibid, hlm 172

perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana social. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁴⁵

b. Ciri-ciri BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- 2) Bukan lembaga social, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat bahwa bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

⁴⁵ Muhammad Ridwan, *Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126

c. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan, meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian di atas tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.⁴⁶

d. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

⁴⁶ Ibid., 128

4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.

5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk mengembangkan usaha produktif.⁴⁷

e. Produk BMT dalam jasa keuangan

Adapun Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam jasa keuangan terdiri atas:

1) Penghimpunan dana

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah, simpanan mudharabah jangka pendek dan jangka panjang.

2) Penyaluran dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada BMT kepada pihak ketiga

⁴⁷ Ibid., 131

berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa Ba'I Bitsaman Ajil, pembayaran dilakukan secara angsuran, dan murabahah, pembayaran dilakukan diakhir perjanjian.⁴⁸

⁴⁸ Hertanto Widodo, dkk *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil* (Bandung: Mizan, 1999), 83

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁸ Yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melakukan pengamatan lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu.⁵⁹ Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan). Yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Alasan yang mendasar dari penggunaan metode ini adalah karena data yang terkumpul nantinya banyak berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dengan demikian laporan

⁵⁸ Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 36.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 6.

penelitian ini berisi kutipan kalimat yang disusun dalam sebuah laporan penelitian.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini, peneliti akan berhadapan dengan lokasi penelitian tersebut di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota yang berda di Jl. Kenanga, Gebang Tengah, Gebang atau tepat di depan Masjid Baitur Raja' Gebang.

C. Subjek Penelitian

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, subyek penelitian yang dimaksudkan yaitu untuk melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh. Siapa yang hendak dijadikan informal atau subjek penelitian. Bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan subjek yang hendak diteliti.

Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek / situasi sosial yang diteliti.⁶¹ Adapun subjek yang hendak dikaji adalah :

⁶⁰ Lexy J. Moeloeng. *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya. 2002), 135.

⁶¹ Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Alfabeta. 2017), 219.

1. Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (Herman Widodo)
2. Kepala Bagian AOSP (*Account Officer Simpanan dan Pembiayaan*) (Abdul Ghofur)
3. AOAP (*Account Officer Analisis Pembiayaan*) (Yoyon Budiono)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶² Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik – teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Adapun informasi yang ingin diketahui dari teknik ini ialah catatan mengenai kegiatan operasional dari perusahaan, salah satunya kegiatan pengendalian internal yang telah dilakukan.

2. Wawancara

Metode wawancara tahap pengumpulan data, dimana peneliti mengadakan wawancara terbuka untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun data yang

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2016), 62

dapat didapatkan pada teknik ini adalah penjelasan dari orang-orang yang memang sudah kompeten pada bidangnya. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁶³

Wawancara ini akan dilakukan peneliti kepada Pimpinan cabang, Bagian Operasional pembiayaan, Bagian *Accounting* dan pihak lain yang terkait dengan penyaluran pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁴

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, dan membaca buku yang berhubungan dengan prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah*.

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan

⁶³ Ibid., 72

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 82.

klasifikasi data akan dilakukan. Analisis non-statistik dilakukan terhadap data kualitatif. Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁵

F. Keabsahan data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lexy J. Moeloeng mengemukakan bahwa hal ini dapat dicapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

⁶⁵ Sugiyono. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Alfabeta. 2017), 244.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi metode yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga metode pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁶⁶

G. Tahap – tahap Penelitian

1. Menetapkan fokus penelitian
2. Menentukan subjek penelitian
3. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data.
4. Penyajian data.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, yang ditulis dalam bentuk narasi deskriptif.

⁶⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya. 2002), 140.

1. Bab I tentang pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II tentang kajian kepustakaan. Bagian ini membahas tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dikaji dan kajian teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian.
3. Bab III metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan diakhiri dengan tahap – tahap penelitian.
4. Bab IV penyajian data dan analisis. Bagian ini membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.
5. Bab V penutup atau kesimpulan dan saran, merupakan bab akhir dalam penulisan hasil penelitian.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.⁶⁷

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.⁶⁸

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. BMT Sidogiri sudah memiliki 300 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah yang salah satunya adalah Cabang Pembantu Jember Kota Kabupaten Jember Jawa Timur ini. BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota didirikan pada tahun 2002. Bermula didirikannya BMT

⁶⁷ www.bmtugtsidogiri.co.id, di akses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 19:00 WIB

⁶⁸ Ibid

Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota ini atas keinginan alumni dan santri Pondok Pesantren Sidogiri untuk mendirikan cabang pembantu BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Dari keinginan itulah mereka mengumpulkan dana untuk keabsahan dipusat. Setelah dana terkumpul, mereka mengajukan ke pusat untuk disurvei. Setelah disurvei oleh pusat, pusat kemudian menerima data dan setelah disetujui maka diresmikan BMT tersebut di Jember Kota. Awalnya BMT Sidogiri Cabang pembantu Jember Kota ini berada dipasar Gebang tapi kemudian pada tahun 2006 kantor BMT pindah ke Jalan Kenanga, Gebang tengah, Gebang atau pas didepan Masjid Baitur Raja' Gebang hingga saat ini. Karena tempat yang sekarang dinilai lebih layak dari tempat sebelumnya. BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota mengelola BMT tersebut secara bersama-sama. Dengan adanya BMT Sidogiri Cabang Jember Kota mengharap dapat membantu masalah keuangan masyarakat khususnya usaha mikro terutama masyarakat yang tinggal di Jember Kota atau berdekatan dengan kantor BMT tersebut.⁶⁹

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu

⁶⁹ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang, 15 Oktober 2019

Shiddiq (jujur), *Tabligh* (Transparan), *Amanah* (dapat dipercaya) dan *Fathanah* (Profesional).⁷⁰

2. Legalitas Koperasi BMT-UGT Sidogiri

Tanggal Berdiri : 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000

TDP : 13.26.2.64.00100

SIUP : 517/099/424.061/2003

NPWP : 02.082.190.6-624.000

Alamat : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton
Pasuruan 67151 Jatim

Telp./Fax : (0343) 423521/(0343) 423571

E-mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com
bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id

3. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.

⁷⁰ www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 19:00 WIB

- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional*).⁷¹

4. Letak Geografis BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Kabupaten Jember

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Rambipuji Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Kenanga, Gebang tengah, Gebang atau pas didepan Masjid Baitur Raja' Gebang.

Jika dilihat dari empat sudut arah mata angin lokasinya adalah: Selatan Masjid Baitur Raja', Barat Rumah Makan Frisch Chiken , Timur Pom Bensin Gebang. Utara Rel Kereta Api.⁷²

Telephone (0343) 423521. Web: www.bmtugtsidogiri.co.id.

5. Mekanisme Operasional BMT UGT Sidogiri Capem Rambipuji Kabupaten Jember

Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah di BMT Sidogiri Capem Jember Kota, Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

⁷¹ www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 19:00 WIB

⁷² Observasi, Gebang, 5 September 2019

Tabel 4.1
Jam Operasional

Hari	Jam Operasional
Senin	07:00-14:00
Selasa	07:00-14:00
Rabu	07:00-14:00
Kamis	07:00-13:00
Sabtu	07:00-14:00
Minggu	07:00-14:00

6. Prinsip Dasar dan Tujuan BMT

a. Prinsip Dasar

- 1) Barokah artinya berdaya guna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 2) Demokratis, partisipatif, dan inklusif
- 3) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.

b. Tujuan


- 1) Sebagai lembaga resmi penyaluran zakat, infaq, sedekah karena telah bergabung dengan kemitraan BAZNAS untuk menerima dan menyalurkan dana ZIS.
- 2) Menggeser peranan rentenir dalam praktek ribawinya.
- 3) Menjadi Koperasi Syariah sebagai alternatif lembaga keuangan umat.
- 4) Menyelamatkan tabungan umat Islam khususnya dari ancaman riba (bunga), sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat.
- 5) Penyedia jasa pembiayaan, investasi & konsumtif.

6) Sebagai lembaga pelaksana usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syariah.⁷³

7. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Kabupaten Jember

Struktur organisasi mengacu pada pengaturan formal dari interaksi antara dan tanggung jawab atas tugas, orang, dan sumber daya dalam suatu organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Struktur organisasi bisa digambarkan sebagai bagan organisasi. Adapun struktur organisasi pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Koperasi BMT-UGT Sidogiri Capem Jember Kota



⁷³ www.bmtugtsidogiri.co.id, di akses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 19:00 WIB

8. *Job Description*

a. Kepala Cabang Pembantu

Kepala Cabang Pembantu bertanggung jawab memimpin rapat komite pembiayaan, tercapainya pertumbuhan tabungan, tercapainya pertumbuhan pembiayaan, tercapainya pertumbuhan pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU), kesehatan keuangan dan bertanggung jawab atas kedisiplinan dan kepatuhan karyawan pada sistem yang berjalan.⁷⁴

b. Kasir

Kasir yaitu karyawan BMT yang pekerjaan sehari-harinya di dalam kantor untuk melayani nasabah baik itu melakukan transaksi maupun konsultasi. Tanggung jawab dari seorang kasir di BMT adalah Bertanggung jawab atas kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas, kebenaran pencatatan transaksi, pengamanan dokumen dan arsip transaksi, pembayaran kewajiban bank dan biaya kantor pusat, memastikan KPI Kasir tercapai, memastikan SOP Kasir berjalan dengan baik, menjaga semua dokumen yang beredar pada kasir berjalan sesuai dengan dokumen control yang beredar di koperasi.

c. AOAP (*Account Officer Analisa Pembiayaan*)

AOAP yaitu karyawan BMT yang bertugas mengelola pembiayaan nasabah. Tanggung jawab seorang AOAP adalah bertanggung jawab atas penagihan pembiayaan bermasalah, analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah, proses restrukturisasi

⁷⁴ Buku Panduan BMT UGT Sidogiri (Pasuruan: BMT UGT Sidogiri, 2016)

pembiayaan, proses likuidasi agunan dan bertanggung jawab atas kunci brankas.⁷⁵

d. AOSP (*Account Officer* Simpanan dan Pembiayaan)

AOSP bertanggung jawab memastikan target harian pemasaran produksimpanan dan pembiayaan tercapai, bertanggung jawab atas kesesuaian penerimaan setoran, penarikan tabungan dan angsuran pembiayaan, bertanggung jawab atas kebenaran pencatatan transaksi, bertanggung jawab atas pengamanan dokumen dan arsip transaksi, memastikan KPI AOSP tercapai, memastikan SOP AOSP berjalan dengan baik.⁷⁶

9. Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Dalam pembiayaan produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pembiayaan BMT dapat diklasifikasikan dalam empat kategori diantaranya yaitu:

- a. Prinsip bagi hasil (*syirkah*). Syirkah dalam bahasa arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut kebiasaan yang ada. Prinsip syirkah untuk produk pembiayaan BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid., 4

⁷⁶ Buku Panduan BMT UGT Sidogiri (Pasuruan: BMT UGT Sidogiri, 2016)

1) *Musyarakah*

Merupakan kerja sama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah:

- a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- b) Pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- c) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila: menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.

2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan suatu modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu akad atau perjanjian keuntungan. Bentuk kerjasama ini berupa modal 100% dari shahibul maal dengan keahlian dari mudharib.⁷⁷

- b. Prinsip jual beli (*tijarah*) adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimana objeknya adalah barang dan harga. Penerapan akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan Murabahah, Salam, dan Istishna.⁷⁸
- c. Prinsip sewa (*ijarah*) sewa menyewa yaitu perjanjian yang objeknya merupakan manfaat atas suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi

⁷⁷ www.bmtugtsidogiri.co.id di akses pada tanggal 1 oktober 20119

⁷⁸ www.bmtugtsidogiri.co.id di akses pada tanggal 1 oktober 20119

pihak yang menerima manfaat berkewajiban membayar uang sewa/upah (*ujrah*). BMT menggunakan akas ini dalam produk pembiayaan Ijarah dan pembiayaan Ijarah muntahia bit tamlik.

- d. Prinsip jasa pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awun* atau *tabarru'*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. BMT menggunakan akad ini dalam produk pembiayaan *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, dan *Rahn*.⁷⁹

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Anasis Pengendalian Intern pada Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember

Berdasarkan pendekatan dengan komponen pengendalian internal, Adapun analisis pengendalian internal pada prosedur pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota adalah:

a. Lingkungan Pengendalian

1) Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai etika seluruh karyawan BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota sudah terbukti cukup baik dalam melayani nasabah. Hal ini dapat dilihat pihak BMT selalu menerapkan sistem *greeting 3S* (senyum, salam, sapa). Selain itu karyawan diwajibkan untuk absen saat akan masuk kantor dan ketika akan pulang kantor. Kebiasaan seperti ini akan melatih kedisiplinan

⁷⁹ www.bmtugtsidogiri.co.id diakses pada tanggal 1 oktober 20119

karyawan untuk datang tepat waktu dan bertanggung jawab pada tugas dan kewajibannya. Selain itu, seluruh karyawan BMT sudah memiliki sikap taat dan disiplin terhadap aturan dan prosedur tertulis tentang pengajuan permohonan pembiayaan yang dimiliki BMT. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ghofur selaku AOSP Pada tanggal 23 September 2019, menjelaskan bahwa:

Semua karyawan yang terlibat didalam permbiyaan harusmenjalan prosedur pengajuan permohonan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh BMT yang mana permohonan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, karyawan BMT Sidogiri akan melakukan registrasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kemudian akan melakukan pengadministrasian atas pengajuan pembiayaan murabahah.⁸⁰

2) Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen dan kompetensi yang dilakukan staf pembiayaan pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota telah ditunjukkan dengan adanya pembagian *job description* kepada seluruh karyawan. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas membuat karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing sehingga tidak akan terjadi karyawan yang melakukan rangkap kerja/pekerjaan ganda. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Herman Widodo selaku kepala cabang pada tanggal 29 September 2019, sebagai berikut:

BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota telah melakukan pemisahan fungsi/ tugas yang jelas dalam menjalankan aktivitas pembiayaan, dalam menjalankan berbagai tugasnya

⁸⁰ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang, 23 September 2019

BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota telah terbagi dalam beberapa bagian dan divisi. Sehingga dalam pelaksanaan setiap kegiatan kerjanya bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing bagian dan divisi.⁸¹

Selama ini tidak pernah ditemukan adanya karyawan yang melakukan pekerjaan ganda sehingga tidak ada pemberian wewenang yang tidak sesuai dengan jabatannya. Namun, pekerjaan ganda juga bisa terjadi apabila ada salah satu karyawan ada kepentingan lain, seperti AOSP yang merangkap menjadi AOAP.

Lanjutan wawancara peneliti dengan Bapak Herman Widodo selaku kepala cabang pada tanggal 29 September 2019 mengenai komitmen terhadap kompetensi pada prosedur pembiayaan murabahah, yakni:

Komitmen pada kompetensi karyawan yang berada pada bidangnya masing-masing sebagaimana dalam pemberian pembiayaan murabahah di BMT harus berkompetensi sesuai bidangnya dan tingkatan hal tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan seperti halnya juga dalam mensurvey pembiayaan itu dilakukan oleh bidang AOSP.⁸²

Jadi dalam sub komponen komitmen pada kompetensi haruslah sesuai dengan bidang masing-masing karyawan karena tingkatan tersebut menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

⁸¹ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang, 29 September 2019

⁸² Herman Widodo, *wawancara*, Gebang, 29 September 2019

3) Partisipasi dewan direksi dan komite audit

Dalam lingkungan pengendalian internal dewan direksi dan komite audit berperan penting dalam tata kola pengendalian yang efektif. Karena memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimpletasikan pengendalian internal secara efektif. Dewan efektif harus indenpenden dengan karyawannya.

Adapaun dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Batas Wewenang yang memutuskan pembiayaan apakah pembiayaan murabahah tersebut layak diberikan atau tidak adalah yang memutuskan komite Pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Sehingga komite BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota juga berperan penting dalam pengambilan keputusan.

4) Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen

Gaya operasi manajemen BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota cenderung bertindak menghindari resiko dan mengutamakan azas kekeluargaan. Hal ini bisa dilihat dengan dilakukannya analisis 5C+1S pada saat Survei pembiayaan untuk benar-benar mengetahui nasabah yang benar untuk menerima pembiayaan demi kelangsungan hidup BMT Sidogiri Capem jember Kota. Adapun Analisis 5C+1S yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Sebagaimana dijelaskan dibawah ini, yakni:

a) *Character*

Untuk melakukan analisis *character*, BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota terlebih dahulu menganalisis watak atau sifat dari calon anggota yang akan menerima pembiayaan Murabahah, agar pembiayaan yang nantinya akan diberikan tidak mengalami risiko dikemudian hari.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ghofur selaku AOAP pada tanggal 29 September September 2019, Menjelaskan bahwa:

Ketika kita memutuskan untuk memberikan pembiayaan Murabahah maka kita terlebih dahulu menganalisis watak atau sifat dari calon nasabah yang akan menerima pembiayaan, jika kiranya anggota tersebut memiliki sifat yang tidak baik seperti hanya mudah emosi, pelit dan tidak bertanggung jawab, maka kita tidak akan memeberikan pembiayaan tersebut.⁸³

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari bapak Herman Widodo selaku kepala BMT UGT Sidogiri capem jember kota pada tanggal 15 Oktober 2019, Menjelaskan bahwa:

Kita juga bisa mendapatkan informasi tentang watak atau sifat dari calon nasabah dari keluarga, teman ataupun dari tetangganya. Kalau kita sudah mendapat informasi dan ternyata orang tersebut mempunyai sifat yang baik maka akan kita acc permohonan pembiayaanya.⁸⁴

b) *Capacity*

Analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya perlu dilakukan agar pembaiyaan yang

⁸³ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang, 29September 2019

⁸⁴ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang, 15 Oktober 2019

diberikan tidak mengalami gagal bayar atau kredit macet, untuk itu BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota mengutamakan untuk menyetujui permohonan pembiayaan dari anggota yang memiliki usaha atau bisnis, walaupun usaha atau bisnis yang dimilikinya masih kecil.

Sebagaimana yang diterangkan oleh bapak Ghofur selaku AOSP pada tanggal 29 September 2019, Menjelaskan bahwa:

Dalam pemberian pembiayaan murabahah ini kita utamakan yang memiliki usaha walaupun usaha itu masih kecil, dan usaha yang dimiliki minimal sudah berjalan selama 1 tahun. Jadi kita tidak was-was dalam memberikan pembiayaan tersebut. Dengan begitu kita juga bisa mengetahui sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan melihat kemampuannya dalam membangun usahanya selama kurang lebih 1 tahun tersebut.⁸⁵

c) *Capital*

Dalam aspek ini BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan, semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Pihak BMT pun akan merasa lebih yakin dalam memberi pembiayaan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari bapak Yoyon Budiono selaku AOAP Pada tanggal 05 Oktober 2019, menjelaskan bahwa:

⁸⁵ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang, 29 September 2019

Karena disini kebanyakan calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah adalah para pedagang, jadi sebelum menyetujui pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah kita Tanya dulu berapa jumlah modal yang dimilikinya.⁸⁶

d) *Condiction*

Dalam menilai pembiayaan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota juga menilai kondisi atau prospek bidang usaha yang hendak dibiayai, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Ghofur AOSP pada tanggal 29 September 2019, menjelaskan bahwa:

Untuk pembiayaan murabahah mayoritas adalah pedagang jadi kita juga melihat usaha yang ijalankannya, hal tersebut kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.⁸⁷

e) *Syari'ah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Herman selaku kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Capem jember kota pada tanggal 05 Oktober 2019, menjelaskan bahwa:

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan usaha yang akan dijalankannya.⁸⁸

⁸⁶ Yoyon Budiono, *wawancara*, Gebang, 18 Sseptember 2019

⁸⁷ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang, 29September 2019

⁸⁸ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang, 15 Oktober 2019

BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota juga melakukan menganalisis risiko untuk untuk mencegah adanya Pembiayaan macet adalah dengan diadakannya perjanjian Nadzar.

Sebagaimana wawancara pada bapak yoyon Budiono selaku bagian AOAP pada tanggal 06 Oktober 2019, mejelaskan bahwa:

Perjanjian Nadzar ini akan berlaku apa bila nasabah telat membayar angsuran setiap bulannya setelah tiga hari dari tanggal pembayaran dan setiap harinya nasabah akan dikenakan Nadzar sebesar 0,17% perhari dari pembiayaan yang diberikan sampai nasabah tersebut melunasi angsurannya. Perjanjian Nadzar ini tertulis diatas kertas dan ditandatangani oleh nasabah dan pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota setelah pembiayaan murabahah tersebut disetujui. Dan uang dari perjanjian Nadzar ini akan masuk pada dana Sosial yang diadakan pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.⁸⁹

Apabila dikemudian hari terlanjur terjadi pembiayaan yang bermasalah, pihak BMT akan lebih mengutamakan penyelesaian dengan azas kekeluargaan dan tidak akan mengambil jalur hukum/penyelesaian di pengadilan. Ini dikarenakan dasar landasan pihak BMT adalah Pondok Pesantren, Azas kekeluargaan ini merupakan salah satu tindakan penyelesaian yang dilakukan pihak BMT yang tercantum didalam kebijaksanaan kredit dan kesemuanya itu ada batasannya.

Namun apabila dengan azas kekeluargaan, pembiayaan yang bermasalah tidak menemukan titik terang dan nasabah

⁸⁹ Yoyon Budiono, *wawancara*, Gebang, 06 Oktober 2019

ternyata dengan sengaja tidak membayar angsuran, maka pihak BMT berhak melakukan penyitaan agunan.

5) Struktur Organisasi serta Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

Dalam penetapan struktur organisasi harus secara jelas menunjukkan garis pertanggung jawaban masing-masing pejabat disetiap tingkatan. Dalam setiap tingkatan setiap karyawan BMT yang berkaitan dengan pembiayaan harus ditetapkan secara jelas tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam pembiayaan untuk menghindari adanya tumpang tindih pekerjaan dan saling melempar tanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari.

6) Praktik dan Kebijakan Sumber Daya Manusia

Praktik dan kebijakan sumber daya manusia pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan adanya pedoman tentang pemberian pembiayaan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.

BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota sudah memiliki kebijaksanaan pembiayaan murabahah yang didalamnya terdapat berbagai SOP (Standard Operasional Prosedur) yang mengatur semua kegiatan didalam BMT, tentunya ada batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaannya.

b. Penilaian Resiko

Penaksiran risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam hal ini, BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota memperkirakan resiko/kendala yang akan timbul untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang berhubungan dengan pengendalian internal.

BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota memiliki standar tersendiri untuk meminimalkan resiko. BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota saat proses analisis pembiayaan atau survei dengan berpedoman pada prinsip 5C+1S antara lain watak (*character*), Kemampuan bayar (*capacity*), Kemampuan pengolahan modal (*capital*), jaminan (*collateral*), kondisi ekonomi dimasyarakat (*condition*). Gunanya untuk mencegah terjadinya kredit macet atau kredit yang bermasalah di kemudian hari.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Ghofur selaku bagian AOSP pada tanggal 14 Oktober 2019, yakni:

Sebelum memenuhi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, maka terlebih dahulu BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota harus memperhatikan pedoman 5C+1S. Pertama, Character. karakter, meskipun orangnya kaya kalau karakternya jelek, uangnya banyak tapi karakternya jelek, nasabah tidak akan membayar angsurannya tepat waktu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bisa

melalui tanya ke tetangga. Yang kedua, Kapasitas, hal ini bisa dilihat dari usahanya, artinya disesuaikan dengan usahanya. Yang ketiga Capital (modal). Yang keempat, Collateral atau jaminan, jangan sampek jaminan 50 juta kita kasih 100 juta. Yang kelima Condition, kita liat kondisinya, kalau kondisinya gak baik dalam usahanya ya gak usah. Yang terakhir harus sesuai dengan prinsip syari'ah.⁹⁰

Sedangkan penaksiran resiko pada faktor internal, dilakukan BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dengan cara memperbaiki mutu perusahaan dan karyawan serta meningkatkan standar kinerja masing-masing bagian.

c. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi internal pada perusahaan merupakan elemen penting dalam pertukaran informasi atau proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal perusahaan. Adapun Unsur-unsur dari informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

1) Mencatat Semua Transaksi Pembiayaan yang Sah

Semua dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan telah dicatat dan disajikan secara teliti yang kemudian telah diotorisasi oleh kepala cabang pembantu. Dalam proses pembiayaan murabahah dokumen-dokumen transaksi sangat diperlukan yang dapat membantu lancarnya proses pembiayaan, selain itu juga dapat memberikan informasi secara legal dan dapat

⁹⁰ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang, 14 Oktober 2019

dipercaya, dokumen-dokumen ini yang akan membantu BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota untuk dengan mudah mendapatkan data nasabah bila kemudian hari terjadi sesuatu yang menyimpang dari suatu perjanjian yang telah disepakati bersama maka diperlukan untuk mencatat semua transaksi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.

2) Pengklasifikasian Transaksi Keuangan

Pada saat terjadi transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, seperti pada saat pencairan dana ataupun pembayaran angsuran, maka karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota akan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada bukti transaksi.

3) Informasi

BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, menunjukkan informasi dan komunikasi internal sudah dilakukan dengan efektif dan cukup baik, ini dibuktikan dengan adanya fasilitas CUK (*closed user karyawan*) untuk seluruh karyawan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan antara sesama karyawan termasuk Kepala Cabang, selain itu karyawan BMT juga membuat *bbm group* sebagai sarana sharing dengan sesama karyawan lainnya. BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota juga melakukan briefing secara rutin, hal ini akan mengurangi ketidakefektifan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, selain itu masalah-

masalah yang ada dan diketahui sejak dini akan langsung bisa ditangani dengan baik.

d. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa setiap arahan atau petunjuk manajemen dilaksanakan dengan baik. Arahan manajemen ini dilaksanakan dan dirancang untuk menanggulangi risiko yang bisa terjadi. Adapun aktivitas pengendalian sebagai berikut:

1) Pengendalian Otoritas

Semua tahapan dan prosedur dalam pengajuan permohonan pembiayaan merupakan tanggung jawab dari setiap karyawan pembiayaan yang terkait dan sudah menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing. Pada prakteknya, pengajuan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dianggap layak atau tidak layak merupakan keputusan oleh karyawan dan Komite yang sudah memiliki batasan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah berjalan dengan baik dan efektif. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dilakukan dengan penandatanganan akad pembiayaan oleh debitur dan pihak AOSP BMT UGT Sidogiri Capem Jember. Maka Sebelum pembiayaan dicairkan akan diadakan akad terlebih dahulu, untuk melakukan suatu perjanjian-perjanjian antara BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dengan nasabah yang dapat

disepakati antar keduanya, perjanjian tersebut yang akan menjadi pedoman dan dasar hukum untuk kedepannya.

Sebagaimana Wawancara dengan bapak Ghofur selaku AOSP Pada tanggal 29 September 2019, yakni:

Dalam pelaksanaan akad ini pihak BMT Sidogiri Capem jember Kota melakukan akad pembiayaan murabahah dengan dua cara yaitu secara lisan dan tertulis. Yang mana pelaksanaan akad secara lisan itu sendiri dilakukan halnya seperti kita melakukan ijab Qabul dalam pernikahan.⁹¹

2) Pengendalian Fisik

BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember kota sudah memiliki pengendalian fisik yang sangat baik dalam pelaksanaan pemrosesan pembiayaan *murabah*. Hal ini ditunjukkan dengan semua dokumen yang berkaitan dengan proses pembiayaan murabahah. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota menekankan Nasabah untuk melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi, sebagai syarat pencairan pembiayaan pembiayaan, dokumen-dokumen legal yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan akan dilalukan ceklis pembiayaan dicairkan kepada nasabah, jika dokumen-dokumen penting tersebut setelah diperiksa masih ada yang kurang, BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota belum mencairkan pembiayaan sebelum nasabah melengkapi dokumen penting tersebut. Apabila dokumen tersebut sudah lengkap maka akan dilakukan realisasi dan

⁹¹ Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang, 29 September 2019

pencairan pembiayaan. Setelah semua itu dilaksanakan maka dokumen tersebut didokumentasikan dengan tertib di gudang berangkas dengan diurutkan sesuai nomor pembiayaan.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Ghofur selaku AOSP pada tanggal 29 September 2019, yakni:

BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota telah melakukan pengaturan proses dan syarat pencairan pembiayaan dan dokumentasi secara tertib, semua diterapkan oleh petugas BMT UGT sidogiri Capem Jember Kota sesuai alur yang tertulis dalam SOP dan ketentuan internal perusahaan.⁹²

3) Pemisahan Tugas

Otorisasi persetujuan pemberian pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota telah terpisah tugas dan wewenangnya dengan fungsi analisis pembiayaan. Kepala Cabang Pembantu yang memiliki wewenang menyetujui pemberian pembiayaan sesuai dengan batasan nominal yang dimiliki terpisah dari fungsi analisis pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Officer Analisis Pembiayaan* (AOAP). Dari adanya pemisahan tugas yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan pembiayaan *murabahah* dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi hasil kinerja masing-masing karyawan.

⁹² Abdul Ghofur, *wawancara*, Gebang, 29 September 2019

4) Pemantauan (*Monitoring*)

Nasabah yang mengambil pembiayaan, setelah dana dicairkan kepada nasabah, BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota juga melakukan tindak lanjut dengan melakukan monitoring kepada nasabah. Bahwasannya *monitoring* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota kepada nasabah setelah pembiayaan murabahah dicairkan adalah:

- a) Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara regular dengan mengontrol perkembangan usaha nasabah yang dibiayai, kemudian memberikan laporan kunjungan nasabah kepada kepala pembiayaan
- b) Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Setiap akhir bulan/jatuh tempo.

Sebagaimana wawancara dengan Yoyon Budiono selaku bagian AOAP pada tanggal 05 Oktober 2019, yakni:

Monitoring secara berkala pada nasabah telah dilaksanakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, monitoring ini dilaksanakan minimal setiap bulan melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada nasabah untuk melakukan pendekatan dan mengetahui usaha yang dijalankan nasabah.⁹³

Sesuai dengan hasil analisis dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

⁹³ Yoyon Budiono, *wawancara*, Gebang, 05 Oktober 2019

mengelompokkan kategori pembiayaan kedalam empat kategori pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Kategori Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Katagori Pembiayaan	Jangka Waktu	Penanganannya
Lancar	3 Bulan (selama 3 bulan berturut-turut nasabah tidak membayar kewajibannya)	Monitoring Usaha
Kurang Lancar	4 Bulan (selama 4 bulan berturut-turut nasabah tidak membayar kewajibannya)	S.Pemberitahuan, S.Tegurana
Diragukan	6 Bulan (selama 6 bulan berturut-turut tidak membayar kewajibannya)	peringatan, dan kunjungan
Macet	Jatuh tempo (selama 6 bulan keatas sampai jatuh tempo tidak membayar kewajibannya)	Penagihan, Offset Jaminan.

Sumber: Dokumen BMT UGT Sidogiri

Sebelum memasuki tahapan-tahapan diatas dilakukan Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sebelumnya melakukan penagihan pembiayaan. Adapun penagihan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Kasir mencetak laporan tagihan masing-masing AOSP dan diserahkan ke KPL dan ke masing-masing AOSP setiap tanggal 1 awal bulan.
- b) Kasir mengirimkan SMS tagihan melalui Si-BMT sebanyak 2 kali, pertama 7 hari sebelum jatuh tempo pembayaran; dan kedua saat jatuh tempo pembayaran

- c) AOSP harus menghubungi anggota yang terlambat 1 (satu) hari membayar kewajiban
- d) AOSP harus mengunjungi anggota yang terlambat 3 (tiga) hari membayar kewajiban
- e) KPL mengeluarkan surat tagihan angsuran pembiayaan kepada anggota yang menunggak angsuran maksimal 7 (tujuh) hari dari jadwal angsuran⁹⁴
- f) AOSP dalam melakukan penagihan terhadap debitur yang terlambat melebihi 30 hari harus membuat berita acara penagihan yang ditandatangani debitur serta mengirimkan foto bersama debitur dan melaporkan kepada Kepala Kantor.
- g) Mengeluarkan Surat Peringatan I (pertama) kepada anggota yang belum memenuhi kewajiban maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan surat tagihan.
- h) Mengeluarkan Surat Peringatan II (kedua) kepada anggota yang belum memenuhi kewajiban maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan SP1
- i) Mengeluarkan Surat Peringatan III (ketiga) kepada anggota yang belum memenuhi kewajiban maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan SP2.⁹⁵

⁹⁴ Dokumen BMT UGT Sidogiri

⁹⁵ Ibid

2. Analisis prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Adapun Tahapan prosedur pembiayaan Murabahah yang dilakukan BMT Sidogiri cabang pembantu Jember Kota adalah sebagai berikut:

a. Pemohonan pengajuan pembiayaan

Tahap awal dalam prosedur pengajuan pembiayaan murabahah adalah nasabah/debitur yang ingin mengambil pembiayaan terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan panduan karyawan koperasi bagian kasir yang bertugas melayani nasabah. Permohonan pembiayaan yang di handle oleh kasir memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota pembiayaan.


Calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh kasir dan menyerahkannya kembali dengan dilampiri syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan yang ditentukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Formulir pengajuan pembiayaan yang diisi oleh nasabah ini berisi tentang identitas peminjam, jenis pembiayaan, Plafon, jangka waktu pelunasan, dan barang yang jaminkan Adapun Syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan diantaranya yaitu: fotocopy pemohon, fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy Surat Nikah, fotocopy KK (kartu keluarga), fotocopy surat Jaminan, Jika pemohon memiliki usaha

maka melampirkan Akta Pendirian Usaha/SIUP/TDP/SITU yang masih berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghofur selaku AOSP Pada hari 11 September 2019 pukul: 15:07, menjelaskan bahwa:

Tahapan permohonan pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, karyawan BMT Sidogiri akan melakukan registrasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kemudian akan melakukan pengadministrasian atas pengajuan pembiayaan murabahah.⁹⁶

Gambar 4.2
Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Uraian	Debitur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur harus terdaftar sebagai anggota BMT dan memiliki nomor rekening untuk mengajukan permohonan pembiayaan. 2. Debitur harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT. 3. Debitur juga harus melampirkan persyaratan yang telah ditentukan, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi KTP/SIM suami istri - Fotokopi Akta Nikah - Fotokopi KK - Fotokopi surat Anggunan 4. Formulir pengajuan dan persyaratan dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. 	 <pre> graph TD NR[Nomor Rekening] --> F[Formulir] NR --> P[Persyaratan] F --> AL[Analisis Lanjutan] P --> AL </pre>

Sumber :Dokumen BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

⁹⁶ Abdul Ghofur, *Wawancara*, Gebang, 11 September 2019

b. Tahapan Survei dan Analisis Data

Setelah persyaratan dilengkapi oleh nasabah, sebelum pembiayaan disetujui terlebih dahulu dilakukan analisa pembiayaan yang bertujuan untuk menganalisa persyaratan-persyaratan yang diajukan nilai kalayakannya. Formulir beserta persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan yang telah dikumpulkan di tahap awal oleh calon nasabah diserahkan kepada analisis pembiayaan (AOAP) untuk dilakukan pemeriksaan data. AOAP akan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pengajuan permohonan pembiayaan nasabah. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, AOAP akan segera melakukan analisis pengajuan pembiayaan kepada calon nasabah dengan menggunakan metode analisis 5C + 1S berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan kepada calon nasabah. Analisis yang dilakukan ini mencakup penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi serta prospek usaha calon debitur. Analisa pembiayaan ini juga berguna untuk mencapai sasaran yang diinginkan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota agar terhindar dari resiko pembiayaan serta sasaran pembiayaan tepat kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan. Adapun prosedur dalam survey dan analisis pembiayaan diBMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:


- 1) Terima berkas pembiayaan dari AOSP
 - 1) Pastikan berkas dan persyaratan pembiayaan sesuai sebagaimana dalam checklist berkas
 - 2) Kembalikan permohonan pembiayaan ke AOSP jika berkas tidak memenuhi persyaratan, atau jika checklist berkas belum ditandatangani AOSP
 - 3) Terima permohonan dan berkas pembiayaan dari AOSP jika memenuhi syarat pembiayaan
 - 4) Kroscek data pemohon ke BMT UGT terdekat dan pastikan pemohon tidak memiliki pembiayaan bermasalah
 - 5) Catat permohonan pembiayaan kedalam daftar jadwal survey
 - 6) Lakukan survey pembiayaan sesuai jadwal
 - 7) Lakukan pemeriksaan dan appraisal agunan
 - 8) Lakukan analisa kelayakan dan analisa keuangan dalam formulir analisa lalu tanda-tangani checklist berkas
 - 9) Serahkan hasil analisa dan appraisal agunan beserta checklist berkas kepada kepala kantor
 - 10) Periksa hasil analisa dan appraisal agunan serta check kelengkapan dan kesesuaian berkas pembiayaan
 - 11) Verifikasi langsung atau via telepon ke debitur atas poin-poin dalam ketentuan verifikasi
 - 12) Verifikasi via telepon ke keluarga/saudara dan rekan kerja atas kebenaran debitur

- 13) Kembalikan berkas pembiayaan jika tidak sesuai prosedur atau jika checklist berkas tidak ditandatangani AOSP dan AOAP
- 14) Sahkan permohonan pembiayaan dengan menandatangani checklist berkas
- 15) Serahkan berkas pembiayaan dan hasil analisa dan appraisal ke komite
- 16) Prosedur Pengambilan Keputusan Pembiayaan.⁹⁷



⁹⁷ Ibid

Gambar 4.3
Survey dan Analisis Data



Sumber : Dokumen BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

c. Tahapan Persetujuan/ Pengambilan Keputusan

Persetujuan Pembiayaan adalah keputusan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota untuk memberikan seluruh atau sebagian dari calon debitur atas dasar hasil memo analisis 5+1S yang sebelumnya telah dilakukan. Pengambilan keputusan pembiayaan

dilakukan pihak-pihak yaitu Kepala Cabang Pembantu Jember Kota sesuai kewenangan yang telah ditentukan oleh pihak BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Herman Widodo selaku kepala BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dan Komite pembiayaan pada hari 15 Oktober 2019, menjelaskan bahwa:


Tahapan persetujuan pembiayaan ini yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota ialah AOAP mempresentasikan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan yang telah di survey dan dianalisis, kemudian komite pembiayaan akan memutuskan pembiayaan tersebut apakah layak atau tidak diberikan pembiayaan.⁹⁸

Setelah pengajuan permohonan pembiayaan disetujui, selanjutnya akan dilakukan akad pembiayaan oleh pihak BMT hari itu juga.



⁹⁸ Herman Widodo, *wawancara*, Gebang, 15 Oktober 2019

Gambar 4.4
Persetujuan/ Pengambilan Keputusan



Sumber : Dokumen BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

d. Tahap pelaksanaan akad dan pengikatan Anggunan Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu jember kota telah dipersiapkan BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota. Sebelum penandatanganan berlangsung, calon peminjam akan dibacakan isi dari akad pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan yang dibuat BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota meliputi:


- 1) Pihak pemberi pembiayaan (bank yang bersangkutan).
- 2) Pihak penerima pembiayaan (nasabah/perusahaan nasabah).
- 3) Tujuan pemberian pembiayaan.
- 4) Besarnya kredit yang akan diberikan pembiayaan.

- 5) Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah pembiayaan.
- 6) Jangka waktu pengembalian pembiayaan (angsuran pembiayaan).
- 7) Jadwal pembayaran angsuran pembiayaan.
- 8) Jaminan pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan yang dibuat tersebut ditandatangani pihak BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota yang diwakili oleh Kepala Cabang Pembantu, pemohon, dan pegawai lainnya (sebagai saksi).



Gambar 4.5
Pelaksanaan Akad dan Pengikatan Anggungan Pembiayaan



Sumber : BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

e. Tahapan Realisasi dan Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan yang diminta debitur hanya dapat dilakukan setelah nasabah yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti yang dituangkan dalam akad pembiayaan. Setelah


penandatanganan akad pembiayaan maka prosedur selanjutnya yaitu Pencairan dana Pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan diproses oleh kasir dan dana akan dengan langsung masuk ke rekening nasabah. Untuk pembiayaan *murabahah*, awalnya uang yang akan dibelikan barang masuk ke rekening nasabah. Setelah itu pihak BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, nominal yang ada di rekening nasabah akan ditarik lagi karena sudah berubah menjadi berwujud barang. Barang yang akan dibeli harus barang yang memiliki harga beli paling murah. Transaksi tersebut juga dilengkapi dengan kwitansi dan slip pembiayaan sebagai bukti pembayaran, dan sebagai bukti transaksi yang digunakan untuk pencatatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghofur Selaku AOSP pada tanggal 23 September 2019, menjelaskan bahwa:

Setelah dilakukan pelaksanaan akad dan pengikatan anggunan pembiayaan dan kedua belah pihak sepakat, maka dilakukan realisasi dan pencairan pembiayaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa realisasi pembiayaan telah sesuai dengan data pembiayaan dan akad pembiayaan, serta untuk memastikan dana pencairan diterima oleh anggota penerima pembiayaan melalui pemindah-bukuan ke rekening tabungan atas nama anggota penerima pembiayaan.⁹⁹

⁹⁹ Abdul Ghofur, *Wawancara*, Gebang, 23 September 2019

Gambar 4.6
Realisasi dan Pencairan Pembiayaan



Sumber : BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

IAIN JEMBER

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna fokus yang ada pada penelitian ini.

1. Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

Pengendalian internal pada prosedur pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota menggunakan pendekatan dengan komponen pengendalian internal, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

1) Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai etika seluruh karyawan BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota sudah terbukti cukup baik dalam melayani nasabah. Hal ini dapat dilihat pihak BMT selalu menerapkan sistem *greeting 3S* (senyum, salam, sapa). Selain itu karyawan diwajibkan untuk absen saat akan masuk kantor dan ketika akan pulang kantor. Kebiasaan seperti ini akan melatih kedisiplinan karyawan untuk datang tepat waktu dan bertanggung jawab pada tugas dan kewajibannya. Selain itu, seluruh karyawan BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota sudah memiliki sikap taat dan

disiplin terhadap aturan dan prosedur tertulis tentang pengajuan permohonan pembiayaan yang dimiliki BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen dan kompetensi yang dilakukan staf pembiayaan pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota telah ditunjukkan dengan adanya pembagian *job description* kepada seluruh karyawan. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas membuat karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban masing-masing sehingga tidak akan terjadi karyawan yang melakukan rangkap kerja.

Selama ini tidak pernah ditemukan adanya karyawan yang melakukan pekerjaan ganda sehingga tidak ada pemberian wewenang yang tidak sesuai dengan jabatannya. Namun, pekerjaan ganda juga bisa terjadi apabila ada salah satu karyawan ada kepentingan lain, seperti AOSP yang merangkap menjadi AOAP.

Jadi dalam sub komponen komitmen pada kompetensi haruslah sesuai dengan bidang masing-masing karyawan karena tingkatan tersebut menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

3) Partisipasi dewan direksi dan komite audit

Dalam lingkungan pengendalian internal dewan direksi dan komite audite berperan penting dalam tata kola pengendalian yang

efektif. Karena memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimpletasikan pengendalian internal secara efektif. Dewan efektif harus indenpenden dengan karyawannya.

Adapaun dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Batas Wewenang yang memutuskan pembiayaan apakah pembiayaan murabahah tersebut layak diberikan atau tidak adalah yang memutuskan adalah kepala cabang BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota. Sehingga kepala cabang BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota juga berperan penting dalam pengambilan keputusan.

4) Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen

Gaya operasi manajemen BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota cenderung bertindak menghindari resiko dan mengutamakan azas kekeluargaan. Hal ini bisa dilihat dengan dilakukannya analisis 5C+1S pada saat Survei pembiayaan untuk benar-benar mengetahui nasabah yang benar untuk menerima pembiayaan demi kelangsungan hidup BMT Sidogiri Capem jember Kota. Adapun Analisis 5C+1S yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

b. Praktik dan Kebijakan Sumber Daya Manusia

Praktik dan kebijakan sumber daya manusia pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota sudah berjalan dengan baik, ini

dibuktikan dengan adanya pedoman tentang pemberian pembiayaan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.

BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota sudah memiliki kebijaksanaan pembiayaan *murabahah* yang didalamnya terdapat berbagai SOP (Standard Operasional Prosedur) yang mengatur semua kegiatan didalam BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota, tentunya ada batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaannya.

1) Penilaian Resiko

Penaksiran risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam hal ini, BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota memperkirakan risiko yang akan timbul untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang berhubungan dengan pengendalian internal.

BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota memiliki standar tersendiri untuk meminimalkan risiko. Seperti proses identifikasi risiko yang dapat terjadi akibat faktor eksternal dilakukan BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota saat proses analisis pembiayaan atau survei dengan berpedoman pada prinsip 5 C + 1 S antara lain *character, capacity, capital, collateral, condition*. Gunanya untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari.

Sedangkan penaksiran resiko pada faktor internal, dilakukan BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dengan cara memperbaiki mutu perusahaan dan karyawan serta meningkatkan standar kinerja masing-masing bagian.

2) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi internal pada perusahaan merupakan elemen penting dalam pertukaran informasi atau proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal perusahaan. Adapun Unsur-unsur dari informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

a) Mencatat Semua Transaksi Pembiayaan yang sah

Semua dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan telah dicatat dan disajikan secara teliti yang kemudian telah diotorisasi oleh kepala cabang pembantu. Dalam proses pembiayaan *murabahah* dokumen- dokumen transaksi sangat diperlukan yang dapat membantu lancarnya proses pembiayaan, selain itu juga dapat memberikan informasi secara legal dan dapat dipercaya, dokumen-dokumen ini yang akan membantu BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota untuk dengan mudah mendapatkan data nasabah bila kemudian hari terjadi sesuatu yang menyimpang dari suatu perjanjian yang telah disepakati bersama maka diperlukan untuk mencatat semua transaksi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

b) Pengklasifikasian Transaksi Keuangan

Pada saat terjadi transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, seperti pada saat pencairan dana ataupun pembayaran angsuran, maka karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota akan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada bukti transaksi.

c) Informasi

BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota, menunjukkan informasi dan komunikasi internal sudah dilakukan dengan efektif dan cukup baik, ini dibuktikan dengan adanya fasilitas CUK (*closed user* karyawan). BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota juga melakukan briefing secara rutin, hal ini akan mengurangi ketidakefektifan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, selain itu masalah- masalah yang ada dan diketahui sejak dini dan akan langsung bisa ditangani dengan baik.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa setiap arahan atau petunjuk manajemen dilaksanakan dengan baik. Arahan manajemen ini dilaksanakan dan dirancang untuk menanggulangi risiko yang bisa terjadi. Adapun aktivitas pengendalian sebagai berikut:

a) Pengendalian Otoritas

Semua tahapan dan prosedur dalam pengajuan permohonan pembiayaan merupakan tanggung jawab dari setiap karyawan pembiayaan yang terkait dan sudah menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing. Pada prakteknya, pengajuan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dianggap layak atau tidak layak merupakan keputusan oleh karyawan dan Komite yang sudah memiliki batasan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah berjalan dengan baik dan efektif. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dilakukan dengan penandatanganan akad pembiayaan oleh debitur dan pihak AOSP BMT UGT Sidogiri Capem Jember. Maka Sebelum pembiayaan dicairkan akan diadakan akad terlebih dahulu, untuk melakukan suatu perjanjian-perjanjian antara BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dengan nasabah yang dapat disepakati antar keduanya, perjanjian tersebut yang akan menjadi pedoman dan dasar hukum untuk kedepannya.

b) Pengendalian Fisik

BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota sudah memiliki pengendalian fisik yang sangat baik dalam pelaksanaan pemrosesan pembiayaan *murabah*. Hal ini ditunjukkan dengan semua dokumen yang berkaitan dengan proses pembiayaan murabahah. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota menekankan Nasabah untuk melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi,

sebagai syarat pencairan pembiayaan, dokumen-dokumen legal yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan akan dilalukan ceklis pembiayaan dicairkan kepada nasabah, jika dokumen-dokumen penting tersebut setelah diperiksa masih ada yang kurang, BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota belum mencairkan pembiayaan sebelum nasabah melengkapi dokumen penting tersebut. Apabila dokumen tersebut sudah lengkap maka akan dilakukan realisasi dan pencairan pembiayaan. Setelah semua itu dilaksanakan maka dokumen tersebut didokumentasikan dengan tertib di gudang berangkas dengan diurutkan sesuai nomor pembiayaan.

c) Pemisahan Tugas

Otorisasi persetujuan pemberian pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota telah terpisah tugas dan wewenangnya dengan fungsi analisis pembiayaan. Kepala Cabang Pembantu yang memiliki wewenang menyetujui pemberian pembiayaan sesuai dengan batasan nominal yang dimiliki terpisah dari fungsi analisis pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Officer Analisis Pembiayaan* (AOAP). Dari adanya pemisahan tugas yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan pembiayaan *murabahah* dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi hasil kinerja masing-masing karyawan.

d) Pemantauan (*Monitoring*)

Nasabah yang mengambil pembiayaan, setelah dana dicairkan kepada nasabah, BMT UGT Sidogiri Jember Kota juga melakukan tindak lanjut dengan melakukan monitoring kepada nasabah. Bahwasannya monitoring yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota kepada nasabah setelah pembiayaan murabahah dicairkan adalah:

- 1) Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara regular dengan mengontrol perkembangan usaha nasabah yang dibiayai, kemudian memberikan laporan kunjungan nasabah kepada kepala pembiayaan
- 2) Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota setiap akhir bulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, menurut peneliti terdapat persamaan antara teori dengan fakta dilapangan, bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota Menggunakan Komponen Pengendalian intern dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota.

2. Analisis prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

a. Pemohonan pengajuan pembiayaan

Tahap awal dalam prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* adalah nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh kasir dan menyerahkannya kembali dengan dilampiri syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan yang ditentukan oleh pihak BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota. Formulir pengajuan pembiayaan yang diisi oleh nasabah ini berisi tentang identitas peminjam, jenis pembiayaan, Plafon, jangka waktu pelunasan, dan barang yang jaminkan Adapun Syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan diantaranya yaitu : fotocopy pemohon, fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy Surat Nikah, fotocopy KK (kartu keluarga), fotocopy surat jaminan, Jika pemohon memiliki usaha maka melampirkan Akta Pendirian Usaha/SIUP/TDP/SITU yang masih berlaku.

b. Tahapan Survei dan Analisis Data

Account officer analisis pembiayaan (AOAP) akan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pengajuan permohonan pembiayaan nasabah yang diambil dari data permohonan pembiayaan. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, AOAP akan segera melakukan analisis pengajuan pembiayaan kepada calon peminjam dengan menggunakan metode analisis 5C + 1S berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan

kepada calon peminjam. Analisis yang dilakukan ini mencakup penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi serta prospek usaha calon debitur. Analisa pembiayaan ini juga berguna untuk mencapai sasaran yang diinginkan BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota agar terhindar dari resiko pembiayaan serta sasaran pembiayaan tepat kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan.

c. Tahapan Persetujuan/ Pengambilan Keputusan

Persetujuan Pembiayaan adalah keputusan pihak BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota. Pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan pihak-pihak yaitu Kepala Cabang Pembantu Jember Kota sesuai kewenangan yang telah ditentukan oleh pihak BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota.

d. Tahap pelaksanaan akad dan pengikatan Anggunan Pembiayaan

Pelaksanaan akad pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu jember kota telah dipersiapkan yang ditunjuk oleh BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota. Sebelum penandatanganan berlangsung, calon peminjam akan dibacakan isi dari akad pembiayaan.

e. Tahapan Realisasi dan Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan yang diminta nasabah hanya dapat dilakukan setelah nasabah yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti yang dituangkan dalam akad pembiayaan. Setelah penandatanganan akad pembiayaan maka prosedur selanjutnya yaitu

Pencairan Dana Pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan diproses oleh kasir dan dana akan dengan langsung masuk ke rekening nasabah. Untuk pembiayaan *murabahah*, awalnya uang yang akan dibelikan barang masuk ke rekening peminjam. Setelah itu pihak BMT UGT Cabang Pembantu Jember Kota membeli barang yang diinginkan peminjam, nominal yang ada di rekening akan ditarik lagi karena sudah berubah menjadi berwujud barang. Barang yang akan dibeli harus barang yang memiliki harga beli paling murah. Transaksi tersebut juga dilengkapi dengan kwitansi dan slip pembiayaan sebagai bukti pembayaran, dan sebagai bukti transaksi yang digunakan untuk pencatatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, menurut peneliti terdapat beberapa persamaan antara teori dengan fakta dilapangan, bahwa Prosedur BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan itu dilunasi. Terdapat juga perbedaan pada teori dalam prosedur pembiayaan *murabahah* terdapat prosedur pengumpulan data tambahan sedangkan fakta dilapangan teori tersebut tidak adas .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan tentang analisis pengendalian intern pada prosedur pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal pada prosedur pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota mencakup semua fungsi-fungsi yang terdapat dalam operasioanal pembiayaan dan dalam setiap tahapan prosedur pembiayaan murabahah ada kebijakan-kebijakannya dan standar operasional prosedur. Pengendalian prosedur pembiayaan murabahah melingkupi semua tahapan dalam prosedur pembiayaan murabahah, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dapat dilunasi oleh nasabah. Selama ini pengendalian internal yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dan mencegah terjadinya pembiayaan yang macet, yaitu:
 - a. Proses pemberian pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dilandaskan pada pendekatan personal, antara pihak BMT dengan nasabah dengan tujuan agar terbentuk rasa emosional dan kedekatan antara pihak BMT dan Nasabah yang dapat dengan mudah nasabah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pembiayaan yang diterima.

- b. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota membentuk komite pembiayaan yang berfungsi untuk memutuskan suatu pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dimana pembiayaan tersebut dapat diterima atau ditolak.
 - c. BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dalam melakukan proses pembuktian kebenaran data-data nasabah dengan cara langsung menanyakan kepada nasabah yang bersangkutan atau kepada pihak ketiga.
 - d. Pengendalian yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota setelah pembiayaan dicairkan kepada nasabah BMT UGT Sidogiri Caem Jember Kota melakukan monitoring.
2. Prosedur pembiayaan murabahah yang teradapat di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sudah tertata dengan baik dan cukup sederhana, penuh dengan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Profesionalitas para karyawan yang terkait di dalamnya sangat ditekankan, sehingga prosedur pembiayaan murabahah yang dijalankan menjadi efektif dan efisien. Terdapat beberapa tahapan dalam prosdur pembiayaan murabahah yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, yaitu: permohonan pengajuan pembiayaan, survey dan analisis pembiayaan, persetujuan/pengambilan keputusan, pelaksanaan akad dan pengikatan agunan pembiayaan, realisasi dan pencairan pembiayaan, monitoring angsuran dan penagihan angsuran pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka penulis diakhir penulisan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Pengendalian internal pada prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sudah cukup baik, akan tetapi dalam penerapannya sangat diperlukan evaluasi terhadap kinerja para karyawan yang terlibat dalam prosedur pembiayaan karena dalam penelitian terdapat prosedur pembiayaan murabahah yang masih adanya penerapan kurang maksimal.
2. Dalam proses survey karyawan yang terlibat dalam proses survey hendaknya betul-betul menggali informasi secara benar. Karyawan sebaiknya terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai nasabah, karena dapat menyebabkan salah analisis yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari
3. Dalam pembagian tugas pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota masih ada bagian pekerjaan yang merangkap dua. Salah satunya yaitu bagian AOSP yang sekaligus merangkap menjadi bagian survey. Hal ini tentunya menyebabkan survey yang dilakukan tidak maksimal. Seharusnya ini segera mencari solusi untuk menghilangkan *double job* mungkin dengan cara menambah karyawan.

4. BMT UGT Sidogiri harus lebih tegas lagi dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dan prosedur yang ada harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Terjemah

Antonio, Muhammad Syafi'ie. 2017. *Bank Syariah Dari TeoriKePraktek*. Jakarta: Gemainsani.

Bodhar, George dan William S. Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Media Group.

Dewi, Oktavia Kartika. 2018. *Sistem Pengendalian Internal Kliring di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jember*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember.

Fatmawati, Desi. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas AS (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Barch Bondowoso Periode 2013- Desember 2015*. Jember. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember.

Hasanah, Fitriatul. 2017. *Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates Jember*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember.

Hasibun, Malayu. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jogianto, Hartono. 2001. *Analisis Dan Desain System Informasi: Pendekatan Terstruktur Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jusup, Al Haryoni. 2014. *Dasar Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Karim, Adiwarmarman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*: Jakarta.

Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali.

Margiono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. RinekaCipta.

Masudah, Siti. 2018. *Analisis System Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember Kota*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember.

Moeloeng, lexy j. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. RosdaKarya.

- Muhammad. 2014. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mutmainnah, Nurul. 2016. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (PERSERO) Cabang Senja*. Skripsi Universitas Negeri Makasar.
- Nurhayati, Sri. 2010. *Akuntansi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*: Yogyakarta. UII Press.
- Sambodo, Irba' Muhlas. *Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- Widodo, Hartono, Dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. Bandung: Mizan.
- www.bmtugtsidogiri.co.id
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Dan Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakaria, Nabila Shyavira. 2015. *Evaluasi Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates*. Skripsi Universitas Jember.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faikatul Jannah

NIM : 083143075

Prodi/ Jurusan/ Fak : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam/ Ekonomi dan Bisnis
Islam

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul "**Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota**" ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Februari 2020

Saya yang mengatakan




Faikatul Jannah

NIM: 083143075

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis pengendalian Intern pada prosedur pembiayaan murabahah di BMT UT Sidogiri Capem Jember Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian intern 2. Prosedur pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Intern <ol style="list-style-type: none"> a. Definisi pengendalian intern b. Tujuan pengendalian intern c. Unsur sistem pengendalian intern d. Komponen pengendalian intern e. Keterbatasan f. Pengendalian intern 2. Prosedur Pembiayaan murabahah <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohonan pembiayaan b. Survei dan analisis pembiayaan c. Pestejuan/ pengambilan keputusan pembiayaan d. Pengumpulan data tambahan e. Pelaksanaan akad dan pengikatan anggunan pembiayaan f. Realisasi dan pencairan pembiayaan g. Monitoring dan penagihan angsuran pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian lapangan <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan cabang b. <i>Account Officer Simpanan Pembiayaan</i> c. <i>Account Officer Analisis Pembiayaan</i> 2. Penelitian kepustakaan <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Karya ilmiah c. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan) 3. Metode pengumpulan data menggunakan kualitatif deskriptif 4. Keabsahan data menggunakan trigulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis pengendalian intern pada prosedur pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota? 2. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabnag Pembantu Jember Kotas







IAIN JEMBER

--	--	--	--	--	--

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU JEMBER KOTA.

No	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1	5 September 2019	Menyerahkan surat izin penelitian kepada kasir BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota	
2	18 September 2019	ACC surat izin Penelitian oleh pimpinan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota	
3	23 September 2019	Wawancara Mengenai bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota	
4	29 September 2019	Wawancara mengenai bagaimana pengendalian intern pada prosedur pembiayaan murabahah	
5	5 Oktober 2019	Wawancara mengenai bagaimana Monitoring (pengawasan) pembiayaan murabahah	
6	6 Oktober 2019	Wawancara mengenai bagaimana penanganan pembiayaan murabahah	
7	14 Oktober 2019	Melakukan wawancara mendalam mengenai pengendalian intern pada prosedur pembiayaan murabahah	
8	15 Oktober 2019	Meminta dokumen BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota tentang Pembiayaan Murabahah	
9	17 Oktober 2019	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 20 November 2019
Pimpinan BMT UGT Sidogiri



Herman Widodo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Muluksari No. 1 Jember, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 66136
Website : WWW.ia-jember.ac.id - e-mail : info@ia-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-1013 /In.2077 a/PP.00.9/ /2019
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Faikatul Jannah
NIM : 083143075
Semester : XI
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpn : 087853007961
Dosen Pembimbing : Dr. Nurul Widyawati I.R, Sos, M.Si
NIP : 19750905 200501 2 003
Judul Penelitian : Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur
Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang
Pembantu Jember Kota

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 04 September 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Andul Roichim
Andul Roichim



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu

Berita Hukum : 05/PAJW/15/AR/2009/G2-JR 2009
Diubah dengan
Buletin Hukum : 158/PR/BAKUM/2102/15/17 Februari 2015



No : /B.202/KOP. UGT/2019
Perihal : Konfirmasi Penelitian
Lampiran : ---- 00000 ----

Kepada Yth/
DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
Di Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat,
Berdasarkan telah dilaksanakannya penelitian di kantor BMT UGT
SIDOGIRI Cab.Pembantu Jember kota pada Hari Rabu Tanggal 18
September 2019 sampai dengan Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019
dengan nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FAIKATUL JANNAH**
NIM : **083143075**
Semester : **GANJIL**
Fakultas/Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswa tersebut di atas
Telah selesai melaksanakan penelitian di BMT UGT SIDOGIRI
Cab.Pembantu Jember kota.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu salam War. Wab.
Jember, 17 Oktober 2019
Koperasi BMT UGT Sidogiri,
Kepala Cab.Pembantu,

HERMAN WIDODO



ABANG Jember Kota

PK/BMT/MD/REV01

**FORMULIR
 PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap _____ Bln _____ Jenis kelamin : Pria/Wanita

Tempat dan tanggal lahir _____ Tel _____ Gln _____ Thn _____

No Telp / Hp _____

No Telp Orang dekat _____

Status Perkawinan : Belum nikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati sudah _____ tahun

Alamat (kecuali KCTP) _____ RT / RW : _____ / _____

Kel / Desa _____ Kecamatan _____

Kab / Kota _____ Propinsi _____

Domisili / Tempat tinggal _____ RT / RW : _____ / _____

Kel / Desa _____ Kecamatan _____

Kab / Kota _____ Propinsi _____

Status tempat tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wal / Rumah dinas / Kos /

Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 : _____ * Tahun : _____

Sumber Pendapat : Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja
 Wiraswasta Lainnya : _____ Sifat : _____ tahun

Tempat Kerja / Usaha _____ Jabatan : _____ th _____ s/d _____

Perusahaan / Instansi _____

Pendapatan tetap / rata _____ < 2.000.000,- > 2.000.000,- > 3.000.000,- Rp _____

Organisasi : 1. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tidak aktif th _____ s/d _____
 2. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tidak aktif th _____ s/d _____

Tanggungjawab Dan Beban Keluarga : 1. Suami/istri : _____ 2. Anak : _____ 3. Orang tua : _____ 4. Lainnya : _____

Pinjaman ke pihak lain : Perorangan Bank / BPR Koperasi Pedagangan Leasing
 Lainnya Keterangan : _____

Rut bertanggung jawab : _____ Status : Suami / Istri / Orang tua / Anak / _____

No Telp / Hp : 1. _____ 2. _____

Menyatakan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman Rp _____

Untuk keperluan _____

Atas pembiayaan : Bertas Bazar / Jual Beli / Urah Keterangan Akad _____

Tempat Berupa _____ Keterangan : Hak milik / Hak waris / KUSA

Surat Agunan : BPKB SHM SHGB SHGU Letak C SKT Paltok D
 Electronic Lainnya _____

Menyatakan permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup menaati peraturan BMT-UKT Sidoarjo dengan baik dengan pembayaran.

 Pemohon

 Suami / Istri / Wali

 ADSP



cabang Jember Kota

PMB/FRM002/REV06

CHEK LIST BERKAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN

A. Berkas Permohonan Untuk Umum :		
1) Berkas foto copy KTP suami dan istri atau wali	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2) Foto copy KK (Kartu Keluarga)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
3) Foto copy Surat Nikah	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
4) Surat Persetujuan Suami, Istri atau Wali	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
5) Foto copy Agunan (STNK dan BPKB atau Surat Tanah)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
6) Penyelesaian hak milik	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
B. Berkas Permohonan Untuk Kuasa :		
1) Surat kuasa jaminan milik orang lain yang ditanda tangani suami istri	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2) Foto copy KTP penjamin (suami istri)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
C. Berkas Permohonan Untuk Pengajuan Usaha Anggota yang memiliki Badan Usaha dan / atau Badan Hukum :		
1) Akta pendirian terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
D. Berkas Permohonan Untuk Sumber Penghasilan Tetap (Karyawan atau Pegawai):		
1) SK karyawan atau pegawai	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2) Slip gaji tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
3) Copy tabungan untuk gaji	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
4) Slip pembayaran listrik tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
5) Slip pembayaran air PDAM tiga bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
E. Berkas Lain-lain:		
1)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
2)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
3)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
4)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada
5)	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak ada

Yang Menyampaikan,

AO SP

- 20 -

Penerima,

AO A



CABANG

PMB/FRM/010/REV01

**SURAT PERSETUJUAN
KOMITE PEMBIAYAAN CAPEM**

Yang berlandaskan dibawah ini :

Nama Lengkap

Jabatan

dalam hari ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dengan ini memberikan persetujuan kepada:

Kesala Cabang/Capem :

Untuk memcairkan permohonan pembiayaan :

Nama Lengkap

Jenis kelamin : Laki - laki Perempuan

Tempat dan tgl lahir : Tg/Bln/Thn / /

Identitas : KTP / SIM /

Alamat rumah

Pengajuan Pembiayaan Rp.

Plafond yang disetujui oleh Ketua Komite Pembiayaan Capem :

sebesar Rp.

Jangka Waktu Bulan

Acad

Nisbah/Margin/Lyrah

Sistem Pembayaran Pokok dan Margin Margin saja

Agunan

Pengikatan Notaris SKMHT APHT Fidusia

Pengikatan Bawah Tangan Gadai Kuasa Jual Beli Fidusia PPURK

PPHPGH BORGTOGH PPUB

Catatan Komite

Selanjutnya Ketua Komite dapat menghadap dimana perlu, memandugani Akta Perjanjian Pembiayaan atau Pengikatan Agunan dihadapan notaris dan menandatangani akta-akta atau surat-surat lain yang diperlukan baik yang dibuat secara notaris maupun dibawah tangan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demiikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya.

20

Pemberi Keputusan



Ketua Komite

[Signature]
20/07/15
Wakil Ketua

AGSP

Anggota Komite



lebang.

PIAB/FAK/004/REV.03

Questioner Survey

1. Jawab dan pilih sesuai penilaian dan hasil survey.

Jawab-masing pilihan memiliki nilai a:10, b:30, c:70, d:100

1. Apakah calon debitur (Peminjam) memiliki hubungan dengan BMT? (yang tidak baik langsung diabaikan)

- a. Peminjam pinjam tapi duranya disiplin
- b. Belum (tidak) ada hubungan sebelumnya
- c. Pernah meminjam (diabaikan) dan masih menabung
- d. Selalu meminjam (disiplin) dan rutin menabung

2. Apakah calon debitur memiliki hubungan dengan salah satu karyawan BMT? (yang dikenal baik baik langsung diabaikan)

- a. Ada hubungan keluarga/karibantua/sahabat/sahange
- b. Tidak ada
- c. Ada hubungan dan dikenal baik
- d. Ada hubungan baik dan dikenal baik serta disiplin

3. Bagaimana kesehatan dan umur calon debitur?

- a. Tidak sehat dan umur > 65th
- b. Tidak sehat atau parah umur > 60th, atau sakit berat umur < 25th
- c. Sehat dan umur 40 s.d 45th
- d. Sehat dan umur 25 s.d 35th

4. Berapa jarak tempat tinggal dan atau tempat usaha calon debitur dari kantor BMT atau rumah karyawan?

- a. Lebih dari 5 km
- b. Lebih dari 3 km
- c. Kurang dari 1 km
- d. Lebih dari 1 km

5. Apa status rumah tinggal pemohon?

- a. Tidak ada
- b. Masih yang walid sudah ditunah dulu
- c. Rumah sendiri tapi pondotang
- d. Rumah sendiri dan bukan pondotang

6. Bagaimana status pekerjaan debitur dikenal di tempat tinggalnya? (responden min 5 orang)

- a. dikenal baik baik (pernyataan 5-5 orang)
- b. dikenal tidak baik (pernyataan 2 orang)
- c. dikenal baik (pernyataan 3 orang)
- d. dikenal baik (pernyataan 4-5 orang)

7. Bagaimana calon debitur dikenal di lingkungan kerja/organisasinya?

- a. Dikenal tidak baik (pernyataan secara umum/mutual)
- b. Dikenal tidak baik (beberapa responden) atau tidak dikenal karena kurang bergaul
- c. Dikenal baik oleh sebagian, dan jarang bergaul
- d. Dikenal baik dan suka (umum/mutual)

8. Ada tidak banyak dikenal kerabat:

- a. Dikenal dan kerabat
- b. Terkenal dan tidak kenal (jarang bergaul)
- c. Pendatang (tidak penduduk lokal)
- d. Kurang dikenal atau pendatang (penduduk tetap)

28. Bagaimana pembukuan kasusge? usaha calon debitur?
- Tidak ada pembukuan dan nota tidak disimpan
 - Tidak ada pembukuan tapi hanya menyimpan nota
 - Banyak catatan keluar masuknya uang dan ada nota
 - Ada arus kas, tapi tidak terlihat nota-note masih tersimpan
29. Bagaimana tingkat risiko usaha calon debitur dilihat dari modal?
- modal di atas 50.000.000,-
 - modal di atas 30.000.000,-
 - Modal di atas 10.000.000,-
 - Modal di bawah 10.000.000,-
30. Apa saja aset pendukung jika terjadi risiko gagal usaha?
- Tidak ada jaminan aset
 - Ada jaminan tidak cukup memenuhii
 - Ada dan memenuhii semua prosesnya bolam tentu mudah
 - Ada dan memenuhii sebagian proses yang mudah tanpa kendala
31. Apakah aset dan usaha calon debitur terada di tempat aman?
- Tidak aman
 - Aman tapi jauh dari keramaian dan tanpa security level
 - Risiko dan banyak rumah dan aktivitas warga
 - Aman dan selalu dalam pengawasan (ada security level)
32. Apakah kendaraan tersebut sebagai sarana rutin?
- Tidak
 - Sesekali tapi tidak (jarang) rutin
 - Sangat menantang minimal 1x per minggu sebagai rutin
 - Sangat menantang tapi hari-hari rutin
33. Berapa saldo tabungan pemerintah?
- > 30% dari nilai pembayaran
 - > 20% dari nilai pembayaran
 - > 10% dari nilai pembayaran
 - > 40% dari nilai pembayaran
34. Berapa nilai pembayaran modal (DER)?
- < 100% > 20% dari nilai pembayaran
 - < 80% d. > 50% dari nilai pembayaran
35. Berapa aset usaha sebagai modal?
- < 20% dari modal < 100% dari modal
 - < 85% dari modal d. > 120% dari modal
36. Berapa harga usaha per hektar lahan?
- < 80% d. < 70%
 - < 70% < 60%
37. Berapa nilai neraca usaha modal?
- < 50% < 10%
 - < 70% > 10%
38. Berapa laba bersih usaha per bulan? Pembayaran?
- < 10% < 20%
 - < 10% d. 20% lebih
39. Sesuai pergeseran, berapa jumlah angsuran? total pendapatan bersih?
- 70% lebih dari pendapatan bersih perbulan
 - 80% lebih dari pendapatan bersih perbulan
 - 50% lebih dari pendapatan bersih perbulan
 - Kurang dari 40% dari pendapatan bersih perbulan

B. Hasilnya dijumlahkan dan dibagi questioner yang terjawab, maka hasilnya akan nilai dari 0 hingga 100 sebagai berikut:

- < 55 : tidak layak "tidak boleh diberikan"
- 55 - 60 : kurang layak "rekomendasi "tidak diberikan"
- 70 - 75 : cukup layak "diberikan dengan banyak pertimbangan"
- 80 - 85 : layak "diberikan"
- 90 - 100 : sangat layak "diberikan tanpa cakawala"

Rumus
Jumlah nilai jawaban
Dibagi dengan jumlah

tidak layak
Tidak layak Kurang layak Cukup layak Layak Sangat layak
C. Apa potensi masalahnya dan bagaimana mengatasinya?

D. Kesimpulan dan kerangka

Petunjuk

Untuk menjawab jawaban questioner diatas dengan benar adalah :

- Untuk calon debitur merupakan dan mengisi permohonan pembiayaan di mana anda harus mengisi bertanya dan mengisi uli dengan mengisi
dengan pengisianya (N, 3, 4, 5, W, 2, 2, 20, 20, dan 32)

- Melengkapi data pribadi dan mengisi bertanya sebagai karyawan BMT (no 1, 2, 3, 14 dan 33)

- Konfirmasi wawancara dan krusial di lapangan atau lewat telepon (60 dan 37). Langkah ini sangat penting untuk mendukung kebenaran pada
portable dan
kegoda.

- Setelah selesai dengan data dan mengisi bertanya terahir sebelum mengisi questioner ini.

- Pastikan formulir permohonan pembiayaan diisi dengan baik.

- Dapatkan informasi sebaik mungkin dan calon debitur dengan bertanya apa yang perlu dijawabnya sesuai dengan petunjuk isian formulir
permohonan
pembiayaan.


- Amat penting bagaimana sikap, cara kerja, dan perilaku tubuh calon debitur ketika mengajukan pembiayaan. Karena itu mengandung informasi penting
yang
harus dan dijabarkan dan diuraikan (perasaan) dan data akhir sehingga akan menimbulkan insentif dan insulasi

- Dan untuk data yang ganjil atau aneh, harus jelas dan jelas calon debitur dengan bertanya sampai anda yakin bahwa yang ditanyakan
layak

menjawab

- Sesuatu yang perlu diketahui harus diketahui jika anda tidak mau di komul dan diadani. Dan jika anda tidak tahu cobalah cari tahu biar anda tidak
terjadi

- Hasil final (nilai kelayakan) :

Satyo




Kantor

PMS/FRM/052/REV00



FORMULIR PERNYATAAN NADZAR ANGGOTA

Pada hari tanggal bulan tahun saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat / Tgl Lahir
Pekerjaan
No KTP
Alamat

dengan ini saya nadzar bahwa :

1. Apabila saya terlambat melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan atas pembiayaan yang telah saya terima dengan perjanjian akad pembiayaan nomor maka saya bernadzar untuk memberikan denda sosial senilai 0,17% perhari dari nilai tunggakan pokok pembiayaan, tertitung sejak 7 hari dari jadwal angsuran atau pelunasan pembiayaan.
2. Saya sepenuhnya mempercayakan kepada BMT UGT Sidogiri atas panyaluran dana nadzar untuk kepentingan sosial.

Demikian pernyataan nadzar ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

.....- 20.....

dibuat oleh,

Saksi,

Saksi,



Cabang _____

FORMBMS03 REV.06

CASHFLOW ANALYSIS

Nama				
Alamat				
Telephone				
INFORMASI USAHA	Pendapatan dan Pengeluaran			Konversi Akhir
	Harian	Mingguan	Bulanan	(Bulanan)
Pendapatan Dari Kegiatan Usaha :				Otomatis
1				-
2				-
3				-
Total Pendapatan Usaha				-
Pengeluaran Dari Kegiatan Usaha				Otomatis
1. Pembelian Bahan Baku				-
2. Gaji dan Upah				-
3. Listrik, Telpun dan Air				-
4. Sewa				-
5. Biaya Transportasi dan Snack				-
6. Pembayaran Hutang Usaha				-
7. Biaya Lain-lain				-
Total Pengeluaran Usaha				-
Pendapatan Bersih usaha				-
Pendapatan Rumah Tangga				Otomatis
1. Gaji dan Upah				-
2. Pensiun				-
3. Sumber Pendapatan Lainnya				-
Total Pendapatan Rumah Tangga				-
Pengeluaran Rumah Tangga				Otomatis
1. Makan dan Minum				-
2. Sewa Rumah				-
3. Biaya Pendidikan (SPP)				-
4. Uang jajan dan Transport Anak				-
5. Biaya Listrik, Telpun dan Air				-
6. Biaya Transportasi dan Snack				-
7. Biaya Pencabutan				-
Total Pengeluaran Rumah Tangga				-
Pendapatan Bersih Perbulan				Maksimal dan Otomatis
1. Platfon				
2. Jangka Waktu				
3. Margin perbulan (%)				
4. Margin perbulan (Rp)				
5. Jumlah Angsuran				
6. Berapa persen nilai angsuran dari pendapatan bersih?				
7. Asumsi kemampuan debitur? (a. Tidak Mampu a. Kurang Mampu c. Mampu d. Sangat Mampu)				
8. Asumsi Platfond yang bisa disetujui?				
9. Asumsi Angsuran yang ideal?				
10. Berapa bulan jangka waktu yang diotujui?				

Analisis

Parafitisa

20

AOA

KEL

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara peneliti dengan Bapak Herman Widodo selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota



Wawancara peneliti dengan Bapak Yoyon Budiono selaku Kepala AOAP BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : **Faikatul Jannah**
NIM : 083143075
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Sumenep, 07 Juni 1996
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Deder RT/RW 001/001 Ds. Cangkrengr
Kec. Lenteng Kab. Sumenep Madura
Nomor HP : 087750999361
Email : faikaaljannah@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Cangkrengr 1
2. MTS TanwirulHija
3. MA 1 AnnuqayahPutri
4. IAIN Jember